

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN MASALAH HUKUM
TENTANG PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA DUNIA USAHA

Dikerjakan Oleh Tim

Di bawah pimpinan:

Suherman Toha, SH.,MH.

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2005

KATA PENGANTAR

Tim Penelitian Hukum tentang “ *Penerapan Corporate Governance Pada Dunia Usaha*” ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: G – 69. PR. 09.03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim-tim Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2005, tanggal 21 Februari 2005.

Dikerjakan dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum nasional., serta untuk terciptanya Sistem Hukum Nasional, yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif, yaitu dengan cara melakukan serangkaian kegiatan langkah-langkah penelitian terhadap aturan hukum dan segala aspeknya yang mengatur tentang corporate governance . Terutama untuk memahami persoalan-persoalan apa yang dihadapi hukum positif tersebut untuk efektivitasnya good corporate governance dimasyarakat dan sekaligus untuk memahami hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan hukum yang mengatur hal tersebut.

Dari penelitian ini akan dipahami berbagai informasi logik sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan good corporate governance . Informasi ilmiah yang dapat kami infentarisir berupa konsep-konsep pemikiran konstruktif, keadaan kaidah hukum dan berbagai hal yang merupakan penghambat terlaksananya good corporate govenance yang meliputi aspek-aspek normatif maupun aspek-aspek empirik. Tentunya informasi-informasi ilmiah tersebut akan sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan bagi pembinaan hukum yang mengatur masalah corporate governance khususnya dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan.

Laporan ini disusun sebagai hasil kerja semua anggota tim Penelitian Tentang Penerapan Corporate Governance, yang materinya merupakan hasil penelitian dan atau analisis terhadap konsep-konsep pemikiran tentang good corporate governance, aturan-aturan hukum yang ada kaitannya dengan corporate governance. Peraturan perundang-undangan yang diteliti diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dengan selesainya laporan ini pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Pencipta Alam Semesta yang telah memberikan nikmat sehat sehingga dapat menyelesaikan tugas kegiatan penelitian ini. Selanjutnya atas nama tim kami sampaikan terimakasih kepada Bapak Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kepercayaannya untuk melaksanakan kegiatan Tim Penelitian ini . Tak lupa kami sampaikan pula terimakasih kepada para anggota tim yang telah memberikan masukan materi pemikiran serta telah ikut membantu selesainya laporan ini.

Harapan kami kiranya laporan tim Penelitian “*Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*” ini dapat memenuhi harapan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dapat pula memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta Desember 2005

Ketua Tim,

Suherman Toha, SH., MH.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	3
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teori.....	4
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penetapan Suatu Badan Menjadi Badan Hukum (Corporate) Dan Penggolongan Badan Hukum.....	17
B. Berbagai Pemikiran Tentang Krisis Ekonomi Di Indonesia..	19
C. Prinsip-prinsip Dasar Good Corporate governance.....	21
BAB III. HASIL PENELITIAN.....	27
A. Good Corporate Governance dan Peraturan Perundang- Undangan.....	27
B. Keterkaitan Antara Good Corporate Governan dengan Good Governance.....	77
C. Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Prektek Kegiatan Usaha.....	78
BAB IV. ANALISIS.....	81
A. Peraturan Perundang-undangan Dalam hal Penerapan Prinsip- prinsip Good Corporate Governance.....	81
B. Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Dalam praktek Dunia Usaha.....	85

BAB V. PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98

DAFTAR LITERATUR

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengaruh korporasi atau perusahaan yang begitu besar terhadap perekonomian nasional, disadari dan diakui oleh setiap bangsa dan negara manapun.

Secara factual mudah dipahami bahwa banyak pihak yang berkepentingan dengan aktifitas korporasi, bahkan strategi pembangunan ekonomi nasionalpun sangat membutuhkan dukungan kemampuan korporasi-korporasi. Sehingga tidak perlu heran bila negara-negara maju seperti; Amerika Serikat, Jepang, Jerman, menjadikan korporasi-korporasi di negaranya sebagai bagian kekuatan penting untuk memenangkan kompetitifnya di pasar bebas. Sebaliknya bahwa karena ulah atau perbuatan dari korporasi-korporasi dimaksudkan pada kondisi tertentu dapat merusak perekonomian nasional bahkan dapat menghancurkan ketahanan nasional. Berdasarkan pemikiran seperti itu maka untuk kebesaran bangsa dan negara selain harus mewujudkan *good governance*, juga harus mewujudkan *good corporate governance*. Dengan *good corporate governance* perusahaan-perusahaan dibantu untuk dapat keluar dari krisis ekonomi dan juga bermanfaat dalam hal menghadapi globalisasi, mengikuti perkembangan ekonomi global dan pasar dunia yang sangat kompetitif.

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia yang berpuncak di tahun 1997 betul-betul merupakan pengalaman pahit dan harus menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk kebangkitan (*recovery*) dan mengejar ketertinggalannya dari negara-negara yang telah maju.

Sejak kejadian itu Indonesia tampaknya masih belum beranjak jauh dari titik nadirnya, sementara negara-negara Asia lainnya seperti Thailand, Korea Selatan, Filipina dan Malaysia sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Keterpurukan ekonomi Indonesia yang sedemikian parah disaat sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi (pelita demi pelita telah dilaksanakan) adalah sangat kontra persial, sehingga wajar bila banyak pihak berminat untuk mempelajari dan atau mengkajinya, terutama untuk mencari tahu mengapa negara-negara lain dapat begitu cepat keluar dari krisis perekonomian yang melandanya, sedang

Indonesia relatif lebih sulit untuk dapat mencapai kondisi kinerja perekonomian semulanya, terlebih lagi untuk kompetitif merebut pasar.

Krisis moneter, di bidang perbankan ditandai dengan banyaknya bank yang tidak likwid, membawa risiko bagi BI selaku Pemerintah harus mengalirkan BLBI dalam jumlah yang sangat besar. Para direksi di beberapa bank BUMN juga melakukan kesalahan yang mengakibatkan sejumlah bank harus mengalami merger. Akibat dari semua itu, pemerintah terpaksa harus melakukan rekapitalisasi perbankan. Sejumlah bank swasta nasional dapat diselamatkan, tetapi disisi lain ada beban yang harus ditanggung publik.

Bunga obligasi dari program rekapitalisasi tersebut menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Negara juga sangat dirugikan dalam penyelesaian utang BLBI melalui mekanisme Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Dibidang kegiatan perekonomian umumnya, ditengah-tengah keterperukan ekonomi Pemerintah Indonesia dihadapkan pada masalah beban ekonomi yang memberatkan berupa pertanggung jawaban utang, terutama dikarenakan oleh kredit macet para debitur yang terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta.

Semerawutnya penyelesaian utang melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan macetnya pengembalian kredit perusahaan swasta adalah pengalaman pahit yang sekaligus merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia untuk mengadakan pembaharuan dan pembenahan tatanan perekonomiannya untuk segera bangkit dan mengejar ketertinggalannya. Untuk pembenahan tatanan perekonomian yang berkaitan dengan kelembagaan struktur dan mekanisme perusahaan atau korporasi ini merupakan latar belakang dicanangkannya gagasan atau konsep yang dikenal *good corporate governance*.

Dari berbagai literatur yang membahas *good corporate governance* dipahami bahwa konsep pemikiran yang membentuk lembaga atau institusi ekonomi ini terwujud dalam rangka untuk keberhasilan dunia usaha yang ditandai dengan terwujudnya nilai pemegang saham dalam jangka panjang serta memperhatikan stakeholder dan terwujudnya akuntabilitas.

Institusi hukum dimaksudkan terdiri aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Aturan-aturan dimaksudkan dalam rangka mengatur tentang hak-hak kewajiban mereka sebagai

subyek hukum dari perusahaan dimaksudkan. Dengan demikian tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan agar ideal menuju keberhasilan usaha dan akuntabilitas usaha.

Konsep *good corporate governance* adalah tepat dijadikan target pembenahan tatanan ekonomi karena kebangkrutan ekonomi di Indonesia terutama disebabkan oleh banyaknya para pelaku usaha, khususnya para pemegang saham mayoritas di sejumlah bank swasta, yang menyalah gunakan posisinya untuk mendapat keuntungan baik dengan cara membawa lari dana bank yang bersangkutan maupun melalui pemberian kredit kepada berbagai perusahaan terafiliasi yang melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMKP).

Baik- buruknya pengaruh korporasi tergantung pada kreatifitas, produktifitasnya dalam menghasilkan produk atau output hasil mekanisme sistem kegiatannya. kualitas kinerja korporasi sebagai badan hukum (*rechtsperson*), dan kinerja setiap individu (*naturalperson*) para pelaku ekonomi yang ada di dalam korporasi adalah sangat menentukan produktifitas korporasi. Karena itu untuk produktifitas kinerja korporasi diperlukan norma atau kaidah hukum yang memadai untuk menjadi acuannya.

Telah banyak aturan hukum yang diterbitkan untuk menjadi rambu-rambu kinerja korporasi, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tetapi aturan tersebut belum secara terperinci dan lengkap tentang perumusan indikator untuk dapat diwujudkan Good Corporate Governance (GCG) bagi dunia usaha di Indonesia, terlebih-lebih dalam hal implementasinya di lapangan.

Dengan latar belakang terurai di atas maka dalam kegiatan penelitian ini kami memilih judul penelitian : ***“Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha”***.

B. Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang kami kedepankan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dunia usaha dalam hal penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* ?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam praktek kegiatan usaha ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini bermaksud untuk mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur corporate governance, untuk kemudian mempelajari pula pelaksanaan aturan-aturan hukum dimaksudkan dalam prakteknya dilapangan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

Untuk memperoleh bahan masukan/ informasi tentang materi aturan hukum yang mengatur penerapan corporate governance pada dunia usaha, serta untuk mengetahui hal-hal yang dapat menjadi penyebab tidak efektifnya aturan-aturan hukum dimaksudkan. Kesemuanya itu ditujukan terutama kegunaannya bagi pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi dalam rangka terwujudnya good corporate governance. Sehingga perangkat aturan dimaksudkan betul- betul efektif dalam pelaksanaannya. Pada gilirannya dapat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan (capacity building) perekonomian nasional.

D. Kerangka Teori

Berbagai teori yang mencoba mencari dasar hukum dari suatu badan hukum, antara lain:

1. Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum, tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Adapun yang dinamakan hak-hak suatu badan hukum adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya

dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terkait oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

2. Teori Kekayaan Bersama yang dikemukakan oleh Rudolf Von Jhering. Teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia dan kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisasi. Pada hakikatnya, hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggungjawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik seluruh anggota.
3. Teori Fisik yang dipelopori oleh Fridrich Carl Von Savigny . Teori ini berpendapat badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia saja sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
4. Teori Organ yang dipelopori oleh Otto Von Gierke. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum itu seperti manusia, sebagai suatu realita sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergaulan hukum. Dengan demikian, menurut teori organ, badan hukum juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti pengurus atau anggota-anggotanya.
5. Teori Kenyataan Yuridis yang dikemukakan oleh E.M. Meijers dan juga didukung oleh Paul Scholten. Teori kenyataan Yuridis merupakan penghalusan dari teori organ. Menurut teori ini badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini dianggap yang terbaru dan dianggap riilnya atau nyatanya suatu badan hukum. Dengan kata lain, wujud riil atau nyata dari badan hukum seperti halnya riilnya manusia diberikan landasan oleh hukum.

Teori-teori diatas menunjukkan adanya pro dan kontra tentang eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum, walaupun pada umumnya terutama penganut teori kenyataan yuridis mendukung tentang konsep pemikiran bahwa betapa potensialnya kedudukan badan hukum (corporate) dalam rangka kegiatan ekonomi nasional, walaupun tak bernyawa tetapi aktifitasnya justeru melebihi orang (personen) yang bernyawa. Secara rasio dikarenakan merupakan kumulatif dari kelompok orang-orang.

Saat ini dunia perekonomian berubah secara cepat ke arah system ekonomi global, lingkup persaingan menjadi global dan system ekonomi digerakan oleh inovasi dan pengetahuan (economy based knowledge). Fenomena social ekonomi menunjukkan pula terjadinya ketimpangan yang sangat besar antara negara maju dan negara berkembang/ miskin diukur dari asset dan output yang besar juga. Sebagai contoh, bahwa output Indonesia berada di bawah output Perusahaan General Motor USA. Untuk menghadapi penguasaan ekonomi dunia oleh perusahaan trans dan multy nasional, bangsa Indonsia harus mengembangkan kewiraswastaan dan dunia usaha dan membina masyarakat agar dapat menyesuaikan diri terhadap dampak globalisai tanpa kehilangan jati diri.

Salah satu upaya kearah sosialisasi pengembangan kewiraswastaan dan dunia usaha adalah penerapan konsep good corporate gouvornance.

Corporate gouvornance mencakup aspek keilmuan yang sangat luas, di dalamnya terkandung urusan pemerintahan, perusahaan, keuangan, akuntansi dan hukum. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum tentunya kerangka teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori-teori mengenai hukum, baik dalam fungsinya sebagai sarana kontrol social dalam rangka mewujudkan ketentraman masyarakat melalui adanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran dan juga dalam fungsinya sebagai sarana untuk terwujudnya kemajuan sektor dunia usaha melalui pembentukan dan pembaharuan rambu-rambu hukumnya.

Teori yang berkaitan dengan Corporate Governance:

Dua teori utama yang terkait dengan coporate governance adalah Stewardship theory dan agency theory.

Stewardship theory, dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa, *manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.*

Hal ini tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya.

Agency theory, memandang bahwa, *manajemen perusahaan sebagai 'agents' bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri*, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam stewardship model.

Berbeda dengan stewardship theory, agency theory memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya. Dengan demikian, “managers could not be trusted to do their job- which of course is to maximize shareholder value” (Tricker).¹

Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut agency cost, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidak patuhan serta dengan peningkatan biaya enforcement-nya.

Biaya yang harus dibayar tersebut dalam rangka corporate governance mencakup agency costs berupa biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal; serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk *bonding expenditures*, yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan

¹). Tricker, Robert I., Corporate Governance-Practices, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors, UK, Gower, 1984.

berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

Meskipun demikian, potensi untuk munculnya *agency problem* tetap ada karena adanya pemisahan antara kepengurusan dengan kepemilikan perusahaan, khususnya diperusahaan perusahaan publik.

Perbandingan kegiatan antara corporate governance dan corporate manajemen memperlihatkan bahwa corporate governance sangat terkait dengan aspek pengawasan dan akuntabilitas, sementara corporate manajemen terkait dengan keputusan-keputusan dan pengendalian eksekutif serta manajemen operasional.

E. Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan Corporate

Istilah corporate adalah dari bahasa Inggris yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah Badan Hukum, adalah subjek hukum yang sering disebut baik di dalam kepustakaan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan rumusan yang pasti tentang badan hukum tersebut. Karena itu untuk jelasnya perlu dilihat pengertian badang hukum dari doktrin antara lain:

1. E.M. Meijers mengatakan bahwa badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.
2. Logemann mengatakan bahwa badan hukum adalah personifikasi yaitu suatu perwujudan atau penjelasan hak-kewajiban.
3. Utrecht berpendapat bahwa badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa/ berwenang menjadi pendukung hak, atau badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.
4. Bothingk menyebutkan bahwa badan hukum hanyalah suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan.

5. R. Subekti berpendapat bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
6. R. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi.
7. Wiryono Prodjodikoro mengemukakan suatu badan hukum sebagai suatu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Berdasarkan pendapat para ahli kemudian R. Ali Rido mengambil kesimpulan adanya 4 syarat/ unsur sebagai kriteria untuk menentukan kedudukan sebagai suatu badan hukum yaitu:

1. ada harta kekayaan yang terpisah;
2. mempunyai tujuan tertentu;
3. mempunyai kepentingan sendiri;
4. adanya organisasi yang teratur.

Yang dimaksud *Corporate Governance (CG)*

Isu *corporate governance* muncul sejak diperkenalkannya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (Jil and Aris Solomon, 2004). Namun demikian istilah *corporate governance* secara eksplisit baru muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam tulisan Robert I. Tricker. Di dalam bukunya, Tricker memandang *corporate governance* memiliki empat kegiatan utama sebagai berikut:

Direction : Formulating the strategic direction from the future of the enterprise in the long term;

Executive action : Involvement in crucial executive decisions;

Supervision : Monitoring and oversight of management performance, and

Accountability : Recognizing responsibilities to those making legitimate demand for accountability.

Yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG)

Sebagai konsep yang populer, GCG ternyata tidak mempunyai definisi yang tunggal:

Menurut Komite Cadbury, melalui Cadbury Report pada tahun 1992 mendefinisikan GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan di lingkungan tertentu.

Center for European Policy Studies (CEPS), punya formula lain, menurutnya GCG adalah, merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak di sini adalah hak seluruh stakeholders, bukan terbatas kepada shareholders saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki stakeholders, bukan terbatas kepada shareholders saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki stakeholders secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholders menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.

Kelompok negara maju (OECD), mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen. Kelompok negara maju (OECD) mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Pengambilan keputusan cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Pengambilan

keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan perusahaan yang mengandung nilai-nilai transparency, responsibility, acuntability, dan tentu saja fairnes.

Asian Development Bank (ADB), menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai yaitu accuntability, transparency, predictability dan participation.

Finance Committee on Corporate Governance Malaysia, mengartikan GCG adalah merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri BUMN, mengartikan “Good Corporate Governance, adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.²

Lembaga Keuangan Malaysia, mengartikan “Good Corporate Governance”, adalah merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholder yang lain.³

Forum Corporate Governance, mengartikan “Good Corporate Governance” adalah lembaga atau institusi yang didalamnya terdapat seperangkat peraturan-peraturan yang yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya

²). SK. Menteri BUMN N0. Kep-117/M-MBU/ 2002.

³). Malaysian Finance Committee on Corporate Goovernance, Februari, 1999.

sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.⁴

Dari terminologi atau pengertian pengertian yang diuraikan di atas, yang dimaksud Good Corporate Governance dalam penelitian ini adalah:

- Suatu institusi atau lembaga yang bermaksud mengarahkan pengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan dalam rangka keberhasilan usaha dan akuntabilitas untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang serta mempertahankan kepentingan stakeholder.
- Merupakan kumpulan norma atau kaidah, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal.
- Kaidah-kaidah dimaksudkan adalah instrumen untuk terwujudnya prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* yang terdiri dari:

1. Tranparancy (Keterbukaan Informasi).
2. Accountability (Akuntabilitas).
3. Responsibilitas (Pertanggungjawaban).
4. Independency (Kemandirian).
5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran).

Yang harus dijabarkan secara konkrit dalam hal:

1. Hak-hak pemegang saham.
2. Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham.
3. Peranan Stakeholders dalam corporate governance.
4. Kewajiban pengungkapan dan transparansi.
5. Tanggung jawab direktur dan komisaris.

F. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian ini dengan metode sebagai berikut:

⁴) Forum for Corporate Goovernance In Indonesia/ FCGI.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative empiris, yaitu penelitian hukum yang objek utamanya adalah norma-norma atau kaidah-kaidah dari aturan-aturan hukum positif yang mengatur corporate governance, terutama yang bertujuan untuk terwujudnya good corporate governance. Untuk kemudian mempelajari implementasinya di dunia usaha.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan dari aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, para pemegang kepentingan internal eksternal lainnya, sehubungan dengan hak-hak kewajiban mereka atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam rangka mengarahkan pengelolaan bisnis serta urusan-urusan perusahaan dalam rangka terwujudnya keberhasilan usaha dan akuntabilitas. serta implementasinya sebagai suatu hasil penelitian yang tentunya diawali dengan kegiatan pengolahan dan analisa data.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah:

Untuk penelitian normative:

Data primer, peraturan-peraturan hukum yang melandasi institusi atau lembaga, struktur dan mekanisme corporate governance, berbagai literatur yang membahas corporate governance.

Data sekunder, informasi tentang implementasi dari peraturan-peraturan hukum yang melandasi institusi atau lembaga, struktur dan mekanisme corporate governance. Terutama dari hasil-hasil penelitian yang lalu, dan tulisan-tulisan para pakar hukum ini dari berbagai literatur, media massa, dokumen-dokumen, dan sumber informasi lainnya.

Data tertier, berbagai pengetahuan tentang pengertian dan termonologi yang di dapat dari berbagai kamus.

Untuk penelitian empiris:

Data primer, berupa informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para infoman (mereka yang dianggap paling tahu perihal objek yang diteliti).

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research atau kepustakaan dengan tujuan inventarisasi data- data primer (peraturan-peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan corporate governance) juga data sekunder (literature dan hasil penelitian terdahulu), juga berbagai kamus, serta wawancara dengan informan, yaitu pakar yang dianggap kompeten di bidang materi corvorate governance.

Tempat/ lokasi penelitian menyesuaikan dengan kebutuhan data, berpusat di Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan.

5. Analisa Data

Data dianalisis secara kualitatif, baik terhadap data primer maupun terhadap data skunder untuk memperoleh jawaban pokok permasalahan penelitian. Dengan indikator penelitian tertumpu pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

G. Sistimatika Pembahasan

Laporan hasil penelitian disajikan dengan kerangka materi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Akan di bahas mengenai latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, landasan teori, definisi operasional dan sistimatika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai corporate governance dan kaidah-kaidah hukum yang mengatunya. Terutama dalam upaya untuk terwujudnya good corporate governance.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai hasil penelitian yang menginformasikan kenyataan atau fakta empirik mengenai pelaksanaan aturan-aturan hukum yang mengatur corporate governance yang berkaitan dengan aspek birokrasi pemerintah, korporasi, maupun pihak ke tiga.

BAB IV ANALISIS

Pada bab ini akan disajikan hasil olahan data dan analisa kualitatif untuk menjawab pokok permasalahan. Dengan data yang dikumpulkan setiap permasalahan penelitian secara berurutan dicarikan jawabannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran. Yang dimaksud kesimpulan adalah jawaban terhadap pokok masalah penelitian, sedang yang dimaksud dengan saran adalah saran-saran yang diajukan sebagai konsekwensi dari kesimpulan.

H. Keanggotaan

Konsultan : Prof.Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono. SH.

Ketua : Suherman Toha, SH., MH.

Sekretaris : Tongam Renikson Silaban, SH.,MH.

Anggota : 1. Bambang Widjajanto, SH.

2. H. Ady Kusnadi, SH.,MH., CN.

3. Robinson Siburian, SH.

4. Tuyono, SH.

Asisten : M. Jasir

Pengetik : 1. Edi Kosim.

2. Sutarmin.

I. Jadwal Kegiatan

Dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terbilang mulai April 2005 s/d Maret 2006 dengan rincian sebagai berikut :

Persiapan	:	April minggu pertama
Penyusunan Proposal	:	April minggu ke dua
Tinjauan Pustaka	:	Mei
Instrumen penelitian.	:	Juni
Pengumpulan data	:	Juli, Agustus, September
Pengolahan data	:	Oktober, November
Analisis data	:	Desember, Januari
Penyusunan Laporan	:	Februari
Penyerahan laporan akhir	:	Maret

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penetapan Suatu Badan menjadi Badan Hukum (Corporate) dan penggolongan Badan Hukum

1. Penetapan Suatu Badan menjadi Badan Hukum

Untuk penetapan suatu badan menjadi badan hukum dapat terjadi karena dua kemungkinan:

- a. Karena dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan perundang-undangan bahwa badan tersebut memenuhi unsur-unsur badan hukum.

Contoh:

- Perseroan Terbatas (P.T) dinyatakan secara tegas badan hukum dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Yayasan dinyatakan secara tegas badan hukum dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Perseroan Terbatas, diakui sebagai Badan Hukum oleh KUHD dikarenakan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - punya kekayaan sendiri (pasal 40 ayat (2) Jo pasal 43 KUHD);
 - punya tujuan sendiri, jelas karena PT merupakan suatu perusahaan (pasal 45 KUHD);
 - punya kepentingan sendiri (pasal 43 dan 45 KUHD);
 - punya organ atau organisasi yang teratur (pasal 45 KUHD).

- Perseroan Firma dan Perseroan Komanditer di Negeri Belanda diakui sebagai badan hukum, karena dalam BW Baru Negeri Belanda (NBW) walau tidak dinyatakan dengan tegas tapi dapat disimpulkan bahwa keduanya adalah badan hukum. Yaitu dari salah satu pasal NBW yang mengatur tentang Persekutuan Perdata (Vennootschap in het algemeine) yang menyebutkan bahwa Vennootschap in het algemeine yang terbuka adalah badan hukum (Rechtspersoon). Jadi dasar hukum dari Perseroan Firma dan Perseroan Komanditer di Negeri Belanda adalah badan hukum karena merupakan Vennootschap yang terbuka.

2. Penggolongan Badan hukum

Ada bermacam-macam penggolongan badan hukum bergantung kepada kriteria yang digunakannya. Salah satu kriteria yaitu penggolongan hukum secara klasik yang membedakannya berdasarkan hukum publik dan hukum privat.

Berdasar kriteria ini, badan hukum dapat dibagi dua golongan yaitu:

- a. Badan Hukum Publik.
- b. Badan Hukum Privat (perdata).

Untuk menentukan apakah suatu badan hukum itu Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Perdata dapat dilihat dari:

1. Berdasarkan terjadinya, atau berdasarkan pendiriannya. Apabila badan hukum tersebut untuk pendiriannya berlaku ketentuan hukum publik atau didirikan oleh kekuasaan umum, badan hukum dimaksudkan adalah badan hukum publik. Akan tetapi apabila badan hukum tersebut didirikan oleh orang perorangan sehingga terhadapnya berlaku ketentuan hukum perdata, badan hukum dimaksudkan adalah badan hukum perdata.
2. Berdasarkan lapangan pekerjaannya. Apabila lapangan pekerjaan dari badan hukum tersebut untuk kepentingan umum, badan hukum dimaksudkan adalah badan hukum publik. Akan tetapi apabila lapangan pekerjaan dari badan hukum tersebut untuk kepentingan orang

perseorangan atau sekelompok saja, badan hukum dimaksudkan adalah badan hukum perdata.

B. Berbagai Pemikiran tentang Krisis Ekonomi di Indonesia

Telah banyak kajian mengenai latar belakang krisis ekonomi di Indonesia, dan hal ini merupakan acuan yang sangat berarti bagi acuan pembangunan ekonomi nasional diantaranya adalah seperti terurai di bawah ini:

Pakar ekonomi sekaligus juga pakar politik, Tanri Abeng⁵ mengemukakan bahwa krisis yang dialami Indonesia disebabkan oleh 6 faktor pokok:

1. Pertumbuhan ekonomi yang pesat sebelum krisis lebih didorong oleh karena pertumbuhan investasi dan bukan karena efisiensi dan inovasi.⁶
2. Sebagian besar nilai pasar perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal di Indonesia adalah *overvalued*.⁷
3. Struktur finansial perusahaan pada dasarnya tidak sehat.⁸
4. Dalam proses penyaluran kredit terjadi praktek mark-up sehingga pada akhirnya hanya menghancurkan struktur kapital itu sendiri.⁹
5. Terjadi konsentrasi ekonomi yang tidak sehat.¹⁰

⁵). Tanri Abeng, Kelemahan Fundamen Mikro Perekonomian Indonesia, 1999

⁶). Menurut Paul Krugman, pertumbuhan ekonomi yang pesat sebelum krisis lebih didorong oleh karena pertumbuhan investasi dan bukan karena efisiensi dan inovasi. Booz-Allen & Hamilton menemukan fakta bahwa pertumbuhan antara 1990-1996 yang sangat cepat disebabkan oleh pertumbuhan pasar modal yang mencapai 35% per tahun, sedangkan investasi disektor riil justru ditempatkan pada sektor yang kurang produktif seperti real-estate.

⁷). Mc Kinsey & Co menemukan bahwa sekitar 90% nilai pasar perusahaan publik Indonesia ditentukan oleh harapan pertumbuhan perusahaan (growth expectation), dan hanya 10% sisanya ditentukan oleh current earning stream yaitu kemampuan riil perusahaan dalam menciptakan laba. Sebagai pembandingan nilai pasar perusahaan-perusahaan publik yang sehat di negara-negara maju hanya 30% yang ditentukan dari growth expectation, 70% sisanya ditentukan oleh kinerja riil perusahaan atau current earning stream.

⁸). Sejumlah perusahaan besar di luar perbankan, mengandalkan pinjaman lebih dari 100% dibandingkan ekuitas. Padahal komposisi dana eksternal yang sehat umumnya di bawah 50% dari ekuitasnya sehingga perusahaan tersebut memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis.

⁹). Temuan Booz Allen & Hamilton menunjukkan bahwa mark-up dari dana pinjaman yang diminta (application of funds) sampai 10 kali operating cash flow yang riil. Jika pun tidak dimark-up, perusahaan-perusahaan tersebut berusaha menutup kekurangan biaya untuk operasi dari pinjaman. Akibatnya perusahaan akan rugi terus-menerus, meminjam dana dari luar negeri, yang bahkan melampaui pendapatan operasionalnya sendiri sehingga mengalami deteriorating financial performance.

¹⁰). Data di tahun 1996 menunjukkan bahwa puncak piramida struktur ekonomi Indonesia hanya diisi oleh 200 konglomerat swasta (yang dimiliki oleh kurang lebih 50 keluarga) dan 100 BUMN besar. Di lapisan tengah hampir kosong, sementara dilapisan bawah terdapat lebih kurang 39 juta pelaku ekonomi kecil dan koperasi termasuk sektor informal. Laporan Bank Dunia tentang "Private Sector" di

6. Tidak adanya good corporate governance di dalam pengelolaan perusahaan.¹¹

Dari berbagai pengkajian yang dilakukan berbagai lembaga riset internasional diketahui bahwa poorgovernance atau lemahnya penerapan prinsip-prinsip corporate governance atau lemahnya penerapan prinsip-prinsip corporate governance yang baik dan ideal merupakan salah satu faktor pemicu utama parahnya krisis moneter dipenghujung tahun 90 an. Pasca krisis, dicermati pula oleh banyak pihak bahwa keseriusan pelaku bisnis untuk menerapkan prinsip tersebut dan komitmen Pemerintah untuk mendorong sekaligus mengawasi implementasinya sangat menentukan kecepatan proses pemulihan ekonomi dari masing-masing negara korban krisis.

Kajian oleh Bank Duniapun menunjukkan bahwa lemahnya implementasi corporate governance merupakan factor yang menentukan parahnya krisis di Asia.¹² Kelemahan tersebut dimaksudkan antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, serta kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme persaingan yang fair.

Berdasarkan pemikiran seperti terurai diatas, maka untuk revitalisasi corporasi-corporasi perlu penegakan *good corporate governance*.

Good corporate governance pada dasarnya adalah merupakan konsep yang sistemik, yaitu menyangkut stuktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsure dari struktur perseroan. Juga berkaitan dengan hubungan antara unsure struktur perseroan mulai dari Rapat Umum Pemegang Sahm (RUPS), Direksi, Komisaris, juga mengatur hubungan antara struktur perseroan dan unsure-unsur di luar perseroan yang hakekatnya merupakan stakeholders perseroan, yaitu negara yang berkepentingan atas

tahun 1999 mencatat, Indonesia memiliki konsentrasi kepemilikan perusahaan publik tertinggi di Asia (61,7%) dibanding Malaysia (28,3%) Thailand (53,5%), Singapura (29,9%), dan Jepang hanya 2,8%.

¹¹). Kajian Boo-Allen & Hamilton pada tahun 1998 menunjukkan bahwa indeks good corporate governance Indonesia adalah yang paling rendah di Asia Timur (2,88) dibanding dengan Malaysia (7,72), Thailand (4,89), Singapura (8,93) dan Jepang (9,17) . Hal tersebut diperparah oleh inefisiensi hukum dan peradilan di Indonesia yang hanya (2,5) jauh dibawah jika dibanding dengan Malaysia (9,00), Thailand (3,25), Singapura (1000) dan Jepang (10,00).

¹²). Private Sector Development Departmen- The World Band, International Corporate Governance, 1998.

pajak dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik perseroan itu (dalam hal perseroan tersebut adalah perusahaan publik), calon investor, kreditor, dan calon kreditor perseroan. Jadi *good corporate governance* merupakan konsep yang jangkauan materi bahasannya sangat luas.

Penerapan *good corporate governance principles* adalah penting dan strategis bagi pembinaan ekonomi nasional, tetapi proses untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip tersebut kedalam tubuh atau struktur suatu organisasi memerlukan waktu yang tidak pendek dan melalui proses yang tidak sederhana.

Menurut Burhanuddin Abdullah, secara filosofis yang dapat mendorong pengarahannya bagi terciptanya *governance* yang bersih, berwibawa dan efektif adalah :¹³

Pertama, *governance* dapat tercipta melalui iklim market discipline yang kuat, baik sesama pelaku yang ada pada peer group tertentu, ataupun karena adanya public/social control yang concern dan mampu memberikan tekanan agar sebuah lembaga senantiasa well-governed.

Kedua, *Governance* berjalan baik karena ada law enforcement, baik pada skala institusi maupun nasional, yang mampu memberikan kepastian bahwa hukum akan berlaku efektif apabila terjadi penyimpangan.

C. Prinsip-prinsip Dasar Good Corporate Governance

Menurut Organisasi for Economic Cooperation and Development (OECD) yang dimaksud Prinsip-prinsip pokok Corporate Governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktek Corporate Governance¹⁴ adalah:

1. Transparansi (*transparency*).
2. Akuntabilitas (*accountability*).
3. Keadilan (*fairness*).
4. Responsibilitas (*responsibility*).

Menurut Achmad Daniri¹⁵ yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* ada lima terdiri :

¹³). Gubernur Bank Indonesia.

¹⁴). Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Corporate Governance-Improving Competitiveness and Access to Capital in Global Markets, April 1998.

1. Transparency (Keterbukaan Informasi).
2. Accountability (Akuntabilitas).
3. Responsibilitas (Pertanggungjawaban).
4. Independency (Kemandirian).
5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran).

Sebagai penjabaran dari prinsip- prinsip *corporate governance* yang dikelompokan ke dalam kategori :

1. Hak-hak pemegang saham.
2. Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham.
3. Peranan *stakeholders* dalam *corporate governance*(CG).
4. Kewajiban pengungkapan (disclosure) dan transparansi (transparency).
5. Tanggung jawab Direktur dan Komisaris.

Corporate governance berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengawas jalannya perusahaan. *corporate governance* memusatkan pehatiannya pada kebijakan Direksi, permasalahan yang berkembang dari Komite Audit dan laporan pengurus perseroan kepada pemegang saham serta pengawas manajemen yang dilakukan oleh Komisaris.

Pada saat pemilikan perusahaan dipisahkan dengan pengelolanya, diperlukan system yang menjadi penengah dalam segala permasalahan , yaitu *corporate governance*.

Corporate govenance diharapkan dapat memberikan jawaban kepada investor berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkannya kepada perusahaan, yang mendorong kepercayaan bahwa pengurus perseroan tidak akan mencuri modalnya, dan investor dapat mengontrol modalnya, juga mengontrol para pengurus peseroan.

Sunaryati Hartono ¹⁶ menjelaskan, bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi perlu dipikirkan latarbelakang kejadiannya, serta risiko yang ditimbulkannya. Sebagai contoh contoh tentang kebijakan privatisasi terhadap perusahaan BUMN ! Tadinya dengan

¹⁵). Mas Achmad Daniri., “Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia”, Gloria Printing, Jakarta, 2005.

¹⁶) Prof. DR. C.F.G. Sunaryati Hartono: Narasumber Tin Penelitian Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI Th. 2005.

privatisasi tersebut diharapkan kemampuan BUMN akan meningkat dan setelah itu diharapkan peningkatan kemampuan ekonomi pemerintah melalui pungutan pajak perusahaan BUMN dimaksudkan. Tetapi nyatanya kebijakan tersebut tidak terlaksana sesuai yang diharapkan karena perilaku korupsi yang begitu semarak telah berakibat bocornya kekayaan negara dari pungutan pajak. Sehingga akibat yang didapat dari kebijakan privatisasi hanyalah beralihnya aset kekuatan ekonomi publik kepada kekuatan ekonomi swasta dan individu. Dengan akibat seperti ini maka kebijakan privatisasi BUMN di Orde Reformasi ini jauh lebih berbahaya dari kebijakan pinjaman atau kredit yang dilakukan pemerintah di masa Orde Baru.

Selanjutnya dalam hal *good corporate governance*, Sunaryati Hartono mengatakan bahwa *good corporate governance* adalah erat kaitannya dengan *corporate governance* yang kedua-duanya pada dasarnya adalah merupakan rangkaian kebijakan pemerintah dalam rangka membenahan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan menuju sistem manajemen sehat yang dapat memperbaiki sistem manajemen yang ada dari berbagai kelemahan dan hal-hal yang merusaknya. *Good Corporate Governance* adalah istilah lain dari Tata Kepemerintahan Yang Baik, yaitu merupakan konsep idealisme yang timbul sebagai reaksi terhadap kebiasaan yang tidak sehat dikalangan perilaku aparat pemerintahan yang bahkan membuka pintu kearah perilaku koruptif.

Menurut Sunaryati Hartono, asas yang terkandung di dalam konsep *good governance* ada 18 (delapan belas) asas terdiri dari:

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas keseimbangan;
3. Asas kesamaan;
4. Asas kecermatan;
5. Asas motivasi;
6. Asas tidak melampaui dan mencampuradukkan kewenangan;
7. Asas permainan yang layak (*fair play*);
8. Asas keadilan;
9. Asas kewajaran dan kepatutan;
10. Asas menanggapi pengharapan yang wajar;
11. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal;

12. Asas perlindungan hukum;
13. Asas tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
14. Asas keterbukaan;
15. Asas proporsionalitas;
16. Asas proporsionalitas.
17. Asas akuntabilitas;
18. Asas kepentingan umum.

Di dalam RUU tentang Administrasi Pemerintahan menjadi 20 (dua puluh) asas karena ditambah dengan :

1. Asas efisiensi;
2. Asas efektif.

Tentu saja tidak semua asas dapat diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh aparat administrasi negara. Tetapi yang harus diperhatikan adalah asas yang relevan dengan kasus dan keputusan yang kongkrit yang harus diambil. Tentunya untuk unsur-unsur *good corporate governance* disesuaikan dengan perlunya standarisasi sistem manajemen perusahaan yang baik.

Selanjutnya menurut Sunaryati Hartono, bahwa pada saat ini terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan telah ada lembaga pengawasan intern, dan lembaga pengawasan ekstern.

Lembaga pengawasan intern adalah antara lain pejabat atasan, inspektur jenderal dan Ba Was Da. Sedang lembaga pengawasan ekstern adalah Komisi Ombudsman Nasional yang diadakan dengan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000. Tugas pengawasan ekstern tersebut sengaja diadakan oleh sebab SELAMA 60 (enam puluh) tahun merdeka, para pengawas intern ternyata kurang efektif berperan, sehingga mengakibatkan semakin maraknya KKN yang bermula dari praktek koruptif dalam administrasi pemerintahan yang tidak ditindak lanjuti dengan perbaikan (koreksi) dan/ atau penghukuman.

Itulah sebabnya peran pengawasan Komisi Ombudsman Nasional perlu mendapat tempat dan dinyatakan dengan tegas dalam aturan formal tentang fungsinya sebagai pengawas independen terhadap pelaksanaan kewenangan publik. Sebagai “whistle blower” Komisi Ombudsman Nasional tidak hanya berkaitan dengan dengan penegakan *good governance* tapi juga untuk penegakan *good corporate governance*.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui eksistensi atau keberadaan *good corporate governance* dilihat dari segi normatif dan dari segi empirik maka dalam penelitian ini dikumpulkan data normatif berupa kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan ekonomi dalam hubungannya dengan *good corporate governance*, dan data empirik berupa informasi dari pengamatan langsung tentang pelaksanaan asas-asas *good corporate governance* di perusahaan .

A. Good Corporate Governance dan Peraturan Perundang-undangan.

Dari kajian terhadap kaidah-kaidah peraturan perundang yang dijadikan objek penelitian secara garis besar diketahui bahwa belum ada suatu undang-undang atau aturan perundang-undangan yang memuat secara lengkap unsur-unsur *good corporate governance*. Diketahui bahwa pembentuk undang-undang dalam hal implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam materi peraturan perundang-undangan tersebar secara bervariasi. Belum tentu setiap undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur dinamika atau perilaku perusahaan telah mengandung semua prinsip *good corporate governance*.

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas

Prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berupa :

a. Transparansi (*transparency*)

- 1). Sistem Audit

a). Auditor Eksternal

Ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kualifikasi persyaratan dan imbalan mereka akan ditentukan oleh Komisaris dengan syarat bahwa auditor yang ditetapkan tersebut memiliki ijin yang dipersyaratkan dari Menteri Keuangan dan terdaftar pada Bapepam. Auditor eksternal harus melakukan audit yang adil dan akurat dan sepenuhnya menjaga kemandirian mereka terhadap manajemen, Direksi, Komisaris, para pemegang saham dan para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan.

Pelaksanaannya:

Pembukuan yang dilakukan oleh perseroan terbuka harus bersifat independen dan profesional. Hal ini berarti bahwa jasa auditor eksternal harus didukung oleh perseroan untuk memberikan segala dokumen dan data pendukung yang diperlukan oleh auditor eksternal untuk memungkinkan mereka memberikan pendapat mengenai kebenaran, konsistensi dan kepatuhan pembukuan perseroan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima. Jika auditor eksternal mengindikasikan bahwa perseroan melanggar undang-undang mengenai Pasar Modal dan/ atau peraturan pelaksanaannya yang dapat berpengaruh negatif terhadap keadaan keuangan perseroan, maka auditor eksternal tersebut harus memberitahukan Bapepam dengan menggunakan formulir khusus yang ditetapkan oleh Bapepam.

b). Komite audit

Komisaris dapat membentuk suatu Komite Audit yang terdiri dari para komisaris yang dipilih untuk itu, auditor luar dan karyawan senior dari bagian audit internal perseroan.

Komite Audit tersebut terlepas dari Direksi dan karenanya hanya melapor kepada Komisaris. Setiap anggota Komite Audit hanya dapat diganti dengan persetujuan seluruh komisaris. Tugas Komite Audit meliputi:

- Meningkatkan disiplin dan mengkondisikan lingkungan yang terawasi untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan;
- Meningkatkan kualitas pengungkapan hal-hal yang bersifat keuangan dan pelaporan;
- Mempelajari ruang lingkup, keakuratan dan efektifitas biaya audit eksternal dan kemandirian serta obyektifitas auditor eksternal.

Pelaksanaannya:

Komite Audit yang dibentuk oleh Komisaris merupakan forum untuk membicarakan dan merekomendasikan segala hal yang menyangkut auditor luar dan sistem pengawasan internal yang terkait terutama kinerja auditor internal atau pengawas perseroan sehari-hari.

c). Informasi

Baik Auditor eksternal maupun internal melaksanakan audit mereka berdasarkan informasi yang cukup yang diberikan kepada mereka pada waktu yang tepat dan harus memberikan waktu dan usaha yang layak untuk tugas-tugas mereka.

d). Kerahasiaan

Kecuali ditentukan oleh undang-undang, baik auditor eksternal maupun internal tidak boleh mengungkapkan segala informasi rahasia yang mereka dapatkan selama melakukan audit.

e). Peraturan mengenai audit

RUPS harus menetapkan peraturan yang menyangkut segala hal mengenai audit termasuk kualifikasi, hak, tanggung jawab dan cara kerja auditor eksternal dan internal.

2). Pengungkapan

a). Hal-hal penting dalam rangka pembuatan keputusan

Perseroan harus berinisiatif untuk mengungkapkan bukan hanya hal-hal yang diharuskan berdasarkan undang-undang tetapi juga hal-hal yang penting terhadap pembuatan keputusan oleh investor institusi, para pemegang saham, kreditor dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lainnya sehubungan dengan perseroan tersebut.

Catatan: Pengungkapan adalah faktor penting dalam pengelolaan perusahaan yang baik dan dalam bentuk pengungkapan yang teratur atau rutin serta pengungkapan yang sewaktu-waktu dilakukan karena adanya kejadian-kejadian tertentu yang tidak dapat diantisipasi.

b). Pengungkapan struktur pengelolaan perusahaan yang baik

Pada saat perseroan telah memiliki struktur pengelolaan perseroan yang baik, perseroan harus secara aktif mengungkapkan struktur tersebut dan juga kepatuhan perseroan terhadap struktur dimaksud sehingga pihak-pihak yang terkait seperti para pemegang saham dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan dapat dengan mudah melakukan penilaian.

c). Pengungkapan yang tepat waktu dan akurat

Perseroan harus mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangannya kepada para pemegang saham serta

dalam laporannya kepada Bapepam, Bursa Saham yang terkait dan masyarakat secara tepat waktu, akurat, dapat dimengerti dan obyektif.

d). Laporan Tahunan

Pasal 65 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) antara lain mengatur apa yang sekiranya harus dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan. Selain itu, diusulkan agar Laporan Tahunan juga memuat penjelasan atas:

- (1) Tujuan dan strategi usaha.
- (2) Status para pemegang saham dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak para pemegang saham.
- (3) Kepemilikan saham dan penjaminan hutang yang saling terkait.
- (4) Penilaian manajemen atas iklim dunia usaha dan faktor-faktor resiko.
- (5) Informasi mengenai para eksekutif dan para karyawan perseroan.
- (6) Sistem penggajian untuk eksekutif dan auditor eksternal maupun internal.
- (7) Penilaian atas perseroan oleh auditor eksternal, perusahaan pemeringkat kredit dan badan-badan lainnya.
- (8) Tuntutan-tuntutan yang penting dan perkara di pengadilan.
- (9) Jika ada, perbedaan antara sistem pengelolaan perusahaan yang dianut oleh perseroan dan sistem yang diatur dalam Pedoman Pengelolaan Perusahaan Yang Baik jika telah ditetapkan.

Pelaksanaan: Dalam huruf (b) diatas, keterangan mengenai para pemegang saham harus meliputi identitas seluruh pemegang saham penting perseroan. Dalam huruf (c), keterangan mengenai eksekutif perseroan termasuk anggota yang berasal dari luar, frekuensi rapat-rapat Komisariss dan Direksi serta apakah ada anggota Komisariss dan Direksi yang mengungkapkan adanya pertentangan kepentingan. Laporan Tahunan juga harus diserahkan kepada Bapepam dalam bentuk dan isi yang konsisten dengan peraturan-peraturan Bapepam.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

1). Komisaris

a). Fungsi Komisaris

Komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk menguasai kebijakan dan tindakan Direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Untuk membantu Komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkannya sendiri, Komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/ atau membentuk komite khusus. Seorang komisaris haruslah seseorang yang mempunyai karakter yang baik dan pengalaman yang diperlukan. Setiap anggota Komisaris dan Komisaris sebagai suatu badan harus melakukan tugas mereka untuk kepentingan perseroan dan para pemegang saham. Mereka juga harus memastikan bahwa perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya (misalnya bertindak sebagai warga negara yang baik di negara- negara dimana perseroan melakukan usaha) dan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan.

b). Komposisi Komisaris

Komposisi Komisaris haruslah sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang efektif dan cepat. Sekurangnya 20 % anggota Komisaris haruslah merupakan orang luar untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi musyawarah yang dilakukan oleh komisaris.

Segala pendapat yang berbeda dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh Komisaris haruslah dicatat dalam notulen rapat Komiosaris. Komisaris yang merupakan orang luar tidak boleh mempunyai kaitan

dengan Direksi dan pemegang saham yang mempunyai kewenangan mengontrol atas perseroan dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melaksanakan tugasnya dengan tanpa berpihak untuk kepentingan perseroan.

Pelaksanaan: Komisaris perseroan terbuka sekurangnya terdiri dari dua orang.

c). Kepatuhan Terhadap Undang-undang

Komisaris harus mematuhi segala hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa Direksi juga mematuhinya.

Pelaksanaan: Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Komisaris harus melaksanakan kewajibannya dengan maksud baik dan tanggungjawab penuh untuk kepentingan perseroan. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Komisaris untuk memberhentikan seorang Direktur untuk sementara waktu dan bersama-sama Direksi harus menandatangani Laporan Tahunan Perseroan. Karena itu, Komisaris mempunyai tanggungjawab hukum yang sama dengan Direksi atas laporan keuangan yang menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), setiap Komisaris harus memberitahukan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya atau keluarganya dalam perseroan atau perseroan lainnya.

d). Rapat Komisaris

Tapat Komisaris harus diadakan secara teratur, misalnya secara prinsipil sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Komisaris harus menetapkan prosedur Rapat Komisaris dan setiap Komisaris harus diberikan salinan notulen setiap Rapat Komisaris.

Pelaksanaan: Asli notulen setiap Rapat Komisaris harus dijilid setiap tiga bulan dan disimpan oleh Komisaris Utama dan jika diminta, diberikan kepada masing-masing Komisaris, Direksi atau para pemegang saham.

e). Informasi Bagi Komisaris

Komisaris harus mempunyai akses terhadap informasi mengenai perseroan secara menyeluruh dan pada waktunya.

Pelaksanaan: Karena Komisaris tidak mempunyai kewenangan eksekutif dalam perseroan (kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPA), adalah menjadi kewajiban Direksi dan/ atau para pemegang saham untuk memastikan pemberian informasi mengenai perseroan kepada Komisaris.

f). Sistem Pengangkatan dan Penggajian

Komisaris harus menyiapkan suatu sistem resmi dan transparan bagi pengangkatan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dan penetapan gaji mereka. Sistem tersebut harus diserahkan dan disetujui oleh RUPS yang merupakan organ perseroan yang berhak untuk mengangkat Komisaris dan anggota Direksi dan menetapkan gaji mereka.

2). Direksi

a). Fungsi Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan mengelola perseroan. Untuk membantu Direksi dalam melakukan perseroan. Untuk membantu Direksi dalam melakukan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi, Direksi dapat meminta nasihat dari pihak ketiga atau membentuk komite khusus. Setiap anggota Direksi haruslah merupakan seseorang yang mempunyai karakter yang baik dan

pengalaman yang diperlukan. Direksi mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan dan para pemegang saham. Direksi akan menjalankan tanggung jawab sosial perseroan (misalnya bertindak sebagai warga yang baik di negara-negara dimana perseroan menjalankan usahanya) dan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan.

Pelaksanaan: Direksi yang bertindak untuk kepentingan perseroan harus secara konsisten mengembangkan keterikatan perseroan terhadap Pedoman pengelolaan Perusahaan Yang Baik dan manfaatnya terhadap perseroan secara keseluruhan karena kepatuhan tersebut.

b). Komposisi Direksi

Komposisi Direksi haruslah sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang efektif, pantas, dan cepat. Sekurangnya 20 % anggota Direksi haruslah merupakan orang luar dalam rangka meningkatkan (a) efektifitas perannya sebagai pengelola; dan (b) transparansi musyawarah yang dilakukan oleh Direksi, jumlah Direksi yang merupakan orang luar pada akhirnya haruslah sedemikian rupa sehingga suara yang mereka berikan mempunyai pengaruh terhadap segala keputusan penting yang diambil pada setiap rapat Direksi. Direktur yang merupakan orang luar tidak boleh mempunyai kaitan dengan Komisaris dan pemegang saham yang mempunyai kontrol atas perseroan dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan tanpa berpihak untuk kepentingan perseroan.

Pelaksanaan: Direksi perseroan terbuka sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) anggota.

c). Kepatuhan Terhadap Undang-undang dan Segala Peraturan Yang Berkekuatan Hukum

Direksi harus mematuhi segala undang-undang dan peraturan yang berkekuatan hukum serta Anggaran Dasar Perseroan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pelaksanaan: Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi harus menjalankan tugas-tugasnya dengan maksud baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab untuk kepentingan perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas segala kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Direksi harus menyimpan buku-buku perseroan, menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan keuangan tahunan kepada RUPS Tahunan serta membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan notulen RUPS. Berdasarkan Pasal 87 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), seorang anggota Direksi harus mengungkapkan kepada perseroan segala kepemilikan sahamnya atau anggota keluarganya dalam kepemilikan sahamnya atau anggota keluarganya dalam perseroan atau dalam perseroan lainnya. Seorang anggota Direksi yang dimiliki saham dalam perusahaan-perusahaan dimaksud harus melaporkan kepemilikan sahamnya kepada Bapepam.

d). Sistem Pengangkatan dan Penggajian

Pada prinsipnya Direksi harus menetapkan sistem yang resmi dan transparan bagi pengangkatan karyawan perseroan di luar anggota Direksi, penetapan gaji mereka dan penilaian yang adil atas kinerja mereka. Sistem yang demikian harus mencerminkan kepentingan perseroan dan baru berlaku jika disetujui oleh Komisaris.

e). Rapat Direksi

Secara prinsipil Direksi harus mengadakan Rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dengan pemberitahuan yang layak kepada setiap anggota Direksi. Direksi harus menetapkan prosedur untuk

memastikan bahwa setiap anggota Direksi mempunyai akses terhadap informasi mengenai perseroan secara tepat waktu, dalam bentuk dan kualitas yang layak untuk memungkinkan Direksi untuk menjalankan tugas-tugasnya secara pantas. Direksi harus menetapkan prosedur untuk Rapat Direksi dan setiap anggota Direksi harus diberikan salinan notulen setiap Rapat Direksi.

f). Pengawasan Internal

Direksi harus menetapkan dan memiliki sistem pengawasan internal untuk mengamankan investasi dan kekayaan perseroan. Hal ini tidak hanya meliputi pengawasan keuangan tetapi juga pengawasan operasional dan kepatuhan (misalnya dalam perdagangan saham), dan pengelolaan resiko.

g). Daftar

Direksi harus mematuhi pasal 43 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengharuskan perseroan untuk mengadakan dan memiliki Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus yang memuat informasi mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris serta keluarga mereka dalam perseroan dan/ atau perseroan lainnya dan tanggal saham-saham tersebut dibeli dan dijual. Direksi harus menyediakan Daftar dan Pemegang Saham dan Daftar Khusus tersebut di kantor perseroan untuk diperiksa oleh Komisaris dan para pemegang saham.

c. Responsibiliti

1). Sekretaris Perusahaan

a) Fungsi

Berdasarkan peraturan yang berlaku, suatu perseroan terbuka diharuskan untuk mengangkat seorang sekretaris perusahaan yang bertindak sebagai petugas penghubung dan para investor. Selain itu, sekretaris perusahaan juga bertindak sebagai pejabat yang memastikan kepatuhan perseroan terhadap peraturan yang berlaku dan menyimpan dokumen perseroan seperti Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus serta juga notulen RUPS.

Pelaksanaan: Salah seorang anggota Direksi dapat ditugaskan sebagai sekretaris perusahaan.

b). Kualifikasi

Sekretaris perusahaan haruslah merupakan alumni Fakultas Hukum dan/ atau Fakultas Ekonomi yang diakui atau fakultas lainnya yang dapat diterima oleh Direksi.

c). Pertanggung jawaban

Sekretaris perusahaan dipilih dan diangkat serta bertanggungjawab langsung terhadap Direksi tetapi secara teratur memberitahukan segala tindakan yang telah dilakukannya kepada Komisaris.

Pelaksanaan: Peraturan Bapepam telah mengantisipasi kemungkinan seorang anggota Direksi menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan . Jika hal ini terjadi, adalah tidak mungkin mengharapkan Sekretaris perusahaan akan mandiri terhadap Direksi.

d). Peran Sekretaris Perusahaan Dalam Pengungkapan

Sekretaris Perusahaan mengawasi kepatuhan perseroan terhadap kewajiban untuk mengungkapkan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum.

e). Sistem Pengawasan Informasi Internal

Sistem informasi yang layak harus ditetapkan oleh Direksi sehingga segala informasi penting dapat dengan segera diberikan kepada sekretaris perusahaan.

Pelaksanaan: Diusulkan agar kedudukan sekretaris perusahaan diatur dalam UUPT dan sebelum selesainya perubahan terhadap UUPT diusulkan agar fungsi Sekretaris perusahaan merupakan keharusan dalam Anggaran Dasar.

2). Pihak-pihak yang Mempunyai Kepentingan

a). Hak-hak Para Pihak yang Mempunyai Kepentingan

Hak-hak para pihak yang berkepentingan berdasarkan undang-undang dan berdasarkan perjanjian harus dilindungi dan para pihak yang mempunyai kepentingan harus diberikan perangkat yang layak untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Pelaksanaan: Para pihak yang mempunyai kepentingan termasuk masyarakat dimana perseroan berlokasi, karyawan perseroan, pelanggan, pemasok, kreditur dan kelompok-kelompok lingkungan yang terkena dampaknya.

b). Keikutsertaan Para Pihak Yang Mempunyai kepentingan Dalam Pengawasan Terhadap Pengurusan Perseroan

Pada prinsipnya pihak-pihak seperti karyawan (sebagai suatu kesatuan) dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam perseroan

harus diberikan perangkat yang layak untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengurusan perseroan. Perseroan dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan harus bekerjasama untuk kepentingan mereka bersama.

Pelaksanaan : Direksi harus meningkatkan kesadaran dalam perseroan bahwa hubungan antara perseroan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan tidak hanya akan mempengaruhi citra perseroan tetapi juga keberhasilan jangka panjang perseroan.

3). Kerahasiaan

Pada prinsipnya Komisaris dan Direksi mempunyai kerahasiaan terhadap perseroan. Kerahasiaan informasi tentang perseroan ini penting dilindungi selama menjabat sebagai Komisaris atau anggota, kecuali jika harus diungkapkan berdasarkan peraturan yang berlaku atau menjadi pengetahuan.

4). Informasi Orang Dalam

Pada prinsipnya Komisaris dan anggota Direksi yang memiliki saham dalam perseroan dan “orang dalam” lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-undang mengenai Pasar Modal dilarang mengambil keputusan dari informasi yang mereka miliki dalam memperdagangkan saham-saham mereka.

Pelaksanaan: Peraturan pasar modal dan peraturan yang melarang setiap orang yang terkait dengan perseroan terbatas untuk memperdagangkan efek perseroan tersebut jika karena keterkaitan mereka tersebut, mereka memiliki informasi yang bersifat sensitif terhadap harga saham yang tidak dipublikasikan (informasi orang dalam) sehubungan dengan efek-efek tersebut. Disamping itu, Komisaris dan Anggota Direksi misalnya, dilarang untuk memperdagangkan saham perseroan satu bulan sebelum diumumkan hasil- hasil yang telah dicapai perseroan. Informasi mengenai

pengambilalihan, penggabungan program pembelian kembali saham pada umumnya dianggap sebagai informasi orang dalam dan dalam pelaksanaannya, manajemen harus bersikap adil terhadap para pemegang saham yang bersangkutan. Transaksi-transaksi seperti ini mengharuskan perlakuan yang adil dan pengungkapan yang cukup secara tepat waktu oleh perseroan untuk memastikan adanya pasar yang benar dan berpengetahuan bagi efek perseroan yang bersangkutan.

d. Fairness (Keadilan)

1). Hak-hak Pemegang Saham dan Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (“Rups”).

- a). Hak-hak para pemegang saham harus dilindungi dan para pemegang saham harus dapat menjalankan hak-hak mereka melalui prosedur yang memadai yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Hak-hak para pemegang saham pada dasarnya adalah:

- (1) hak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS berdasarkan prinsip satu saham satu suara,
- (2) hak untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur yang memungkinkan seorang pemegang saham membuat keputusan yang baik mengenai investasi yang terkait dengan sahamnya dalam perusahaan, dan
- (3) hak untuk ikut serta dalam pembagian keuntungan dengan menerima pembagian keuntungan.

b). Perlakuan Yang Adil Terhadap Para Pemegang Saham

Pada prinsipnya para pemegang saham harus diperlakukan secara adil berdasarkan prinsip kesetaraan. Dengan demikian, para pemegang saham harus mempunyai hak penuh yang tidak dilanggar untuk membeikan satu suara untuk setiap saham.

Pelaksanaan: Perseroan harus memberikan kepada para pemegang saham informasi yang diperlukan mengenai perseroan sehingga memungkinkan pemberian suara yang bermanfaat. Perseroan tidak boleh berpihak.

c). Tanggung jawab Pemegang Saham

Pada prinsipnya para pemegang saham yang mempunyai kontrol atas perseroan harus mengingat tanggung jawab mereka sebagai pemegang saham pada saat melakukan tindakan yang mempengaruhi perusahaan baik dalam jalan pemberian suara atau cara-cara lainnya. Para pemegang saham minoritas juga harus mempunyai tanggung jawab yang sejalan sehingga mereka tidak menyalahgunakan hak-hak mereka berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas atau UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan mereka masing-masing.

Pelaksanaan: Pasal 3 UUPT mengatur mengenai tindakan-tindakan pemegang saham perseroan terbuka dan tertutup yang menyebabkan para pemegang saham tersebut bertanggung jawab secara penuh. Para pemegang saham yang mempunyai kontrol atas perseroan mempunyai banyak sekali kesempatan untuk melanggar batas-batas mereka. Intervensi mereka yang tidak dapat dibenarkan dalam pengelolaan perusahaan, misalnya harus diatasi dengan transparansi yang lebih luas, peratanggungjawaban Manajemen dan yang terutama dengan ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan.

Hak-hak para pemegang saham minoritas termasuk: (a) hak untuk mengawasi (untuk menerima informasi dan perseroan pasal 63 (2) UUPT, memeriksa perseroan -Pasal 110 UUPT); (b) ganti rugi (pembelian kembali saham yang telah ditempatkan oleh perseroan dengan dana yang bukan berasal dari laba) - Pasal 30 (3) UUPT, menuntut karena tindakan yang tidak adil atau tidak perlu - pasal 54 (2) UUPT, menuntut karena kelalaian atau kesalahan manajemen - Pasal 85 (3) dan 98 (2) UUPT; (c) mayoritas khusus (pembelian kembali

saham yang telah ditempatkan - pasal 31 (2) UUPT, perubahan anggaran dasar - Pasal 75 UUPT, konsolidasi, penggabungan, pengambil alihan, pailit atau pembubaran – pasal 76 UUPT, penjualan atau pemberian jaminan atas kekayaan perseroan – pasal 88 UUPT; dan (d) hak untuk keluar dari perseroan (likuidasi – pasal 117 (1) b UUPT, pembelian kembali saham yang telah ditempatkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) juga memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham minoritas dalam hubungannya dengan transaksi yang mengandung “pertentangan kepentingan” dan pengambil alihan tertentu.

d). Rapat Umum Pemegang Saham

Pada prinsipnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan pada waktunya setiap tahun serta sesuai dengan ketentuan dalam UUPT sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa juga harus diadakan secara sah setiap kali diperlukan. Segala persyaratan untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan untuk membahas hal-hal yang tertera dalam Laporan Tahunan Perseroan harus dipatuhi.

Pelaksanaan: Standar Anggaran Dasar telah memuat ketentuan-ketentuan mengenai hal ini; tetapi pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut harus lebih transparan seperti pengungkapan gaji komisaris dan para anggota Direksi dalam Laporan Tahunan, transaksi dengan pihak-pihak terkait.

e). Sistem Pengangkatan dan Penggajian

Pada prinsipnya dalam suatu RUPS, para pemegang saham harus menetapkan sistem mengenai (a) Pengangkatan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, (b) Penetapan gaji komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dan (c) Penilaian kinerja mereka. Komisaris harus

menyiapkan sistem tersebut untuk disetujui oleh para pemegang saham an Rapat Umum Pemegang Saham.

2). Perlindungan Bagi Pemegang Saham dan Pihak Ke tiga

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- a). Dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi kecil dari jumlah modal yang ditetapkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai ketentuan undang-undang.
- b). Jumlah nilai minimal seluruh saham yang dimiliki oleh perseroan bersama dengan anak perusahaan dan gadai saham tidak lebih 10 % dari jumlah modal yang ditempatkan.

Pasal ini melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak ke tiga yang punya hubungan tertentu dengan perusahaan. Karena dengan ketentuan pasal ini pimpinan perusahaan walaupun secara profesional telah melihat peluang keuntungan bagi perusahaan, namun demikian tetap harus memperhatikan standarisasi yang telah ditentukan undang-undang. Dengan demikian kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak ke tiga betul-betul terlindungi.

Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa ,“Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegang saham hak yang sama”.

Yaitu:

- a). Hak voting untuk memilih dan memberhentikan direksi dan komisaris.
- b). Hak untuk melakukan perubahan fundamental terhadap perusahaan.
- c). Hak untuk merubah anggaran dasar dalam hal pengaturan tentang direksi, komisaris, RUPS dll.

- d). Hak untuk meminta agar perusahaan dikelola dengan baik untuk kepentingan perusahaan, yang berarti juga untuk kepentingan seluruh pemegang saham.
- e). Hak atas kepemilikan perusahaan

Seperti:

- (1). Hak atas pembagian deviden.
 - (2). Hak atas pembagian aset pada waktu perusahaan dilikwidasi.
 - (3). Hak atas perlakuan yang sama oleh manajemen dan pemegang saham mayoritas terhadap transaksi-transaksi penting, seperti penerbitan saham baru, perubahan anggaran dasar, dll.
 - (4). Hak untuk di daftarkan sebagai pemegang saham dalam buku register perusahaan.
 - (5). Hak untuk mendapatkan kekebalan (*privillage of immunity*) dari tanggung jawab pribadi atas tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan.
- f). Hak remedial dan hak-hak tambahan lainnya. Dan hak-hak tambahan lainnya

Seperti:

- (1). Hak atas informasi dan pemeriksaan perusahaan.
- (2). Hak untuk menggugat derivatif (atas nama perusahaan) untuk menyelamatkan perusahaan atau mencegah kerugian atas perusahaan.
- (3). Hak untuk membawa gugatan dan meminta ganti rugi atas pelanggaran individu.

2). Perlindungan Pemegang Saham Minoritas :

Undang-undang Perseroan Terbatas dalam hal perlindungan Pemegang Saham Minoritas didasarkan pada prinsip "*Majority Rule Minority*"

Protectin”, yang menentukan bahwa yang memerintah (the rule) di dalam perseroan adalah tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas dimaksudkan haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas.¹⁷

Perlindungan dimaksudkan berupa:

- a). Pemberian hak appraisal kepada pemegang saham minoritas.
- b). Pemberlakuan prinsip super majority terhadap kegiatan tertentu.
- c). Pemberian wewenang untuk mengajukan gugatan derivatif.
- d). Permohonan pemeriksaan perusahaan.
- e). Pemberian kewenangan untuk mengajukan pembubaran perusahaan.
- f). Pengaturan kewenangan dalam hal adanya transaksi berbenturan kepentingan.

Pelaksanaannya :

Tindakan Direksi di bawah kontrol Pemegang Saham Mayoritas yang masuk perbuatan curang dan dapat merugikan Pemegang Saham Minoritas berupa :

- a). Penerbitan saham lebih banyak lagi sehingga saham yang dimiliki pemilik saham minoritas terdilusi.
- b). Pengalihan aset perusahaan ke perusahaan lain, sehingga perusahaan yang mengalihkan aset dimaksudkan menjadi kecil.
- c). Berbagai cara dengan tujuan untuk beli saham minoritas.
- d). Menjalankan perusahaan lain dengan mengambil pelanggan dari perusahaan asal.
- e). Membuat pengeluaran perusahaan menjadi besar, seperti bayar gaji tinggi, sehingga perusahaan berkurang keuntungannya, dengan konsekuensi deviden yang dibagikan kepada pemegang saham minoritas menjadi kurang.

¹⁷). Dr. Munir Fuady, SH.,MH.,LLM. , Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2005.

- f). Menerbitkan saham khusus yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.
- g). Dengan berbagai alasan tidak membagi deviden pada saatnya.
- h). Memecat direktur dan atau komisaris yang pro kepada pemegang saham minoritas, yang mengandung unsur konflik kepentingan antara pemegang saham
- i). Menghilangkan pengakuan pre-emptive rights dalam anggaran dasar.
- j). Tindakan akuisisi internal, self dealing, corporate opportunity dan lain-lain, minoritas dengan direksi dan atau pemegang saham mayoritas.

3). Konflik kepentingan yang sering terjadi antara Pemegang Saham Mayoritas dengan Pemegang Saham Minoritas berupa:

- a). Niat pemegang saham mayoritas untuk menanam lebih banyak lagi uang di perusahaan tersebut, karena segan bila ada pihak lain dalam perusahaan tersebut maka berupaya untuk membeli saham yang dimegeng saham minoritas.
- b). Kebiasaan pemegang saham mayoritas berupaya untuk beli saham minoritas disaat harga saham masih murah.
- c). Ketidak terbukaan pemegang saham mayoritas dalam hal keadaan finansial perusahaan dengan tujuan agar tidak adanya protes dari pihak pemegang saham minoritas.
- d). Anggapan dari pemegang saham mayoritas bahwa pemegang saham minoritas adalah “penunggang bebas” (free riding), yang cenderung menjadi beban bagi pihaknya.

4). Penyebab lemahnya Posisi Pemegang Saham Minoritas Dalam hal Konflik Kepentingan:

- a). Tidak punya kewenangan untuk melakukan hal-hal penting baginya.
- b). Tidak punya kewenangan untuk mengurus perusahaan.
- c). Saham minoritas selalu kalah suara.

- d). Tidak punya kemampuan untuk mencegah perilaku bisnis kurang baik dari perusahaan.
- e). Dalam perusahaan tertutup pemegang saham minoritas tidak marketable, sehingga bila ingin melepas sahamnya harus pada pemegang saham mayoritas.

2. Peraturan Perundang-undangan tentang Penanaman Modal Asing (PMA)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), merupakan perwujudan dari politik ekonomi pemerintah Indonesia saat itu yang tadinya tertutup kemudian menjadi sangat terbuka dan dengan sengaja mengundang masuknya modal asing. Yang tentunya merupakan perubahan besar dari politik ekonomi sebelumnya, yang lebih mengutamakan konsep perekonomian nasional “berdikari” yang mengutamakan konsep pemikiran ekonomi tertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa visi dari undang-undang ini adalah seperti juga halnya good corporate governance yaitu untuk mengatasi permasalahan perekonomian dari kebangkrutan.

Walaupun dari aturan hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ini tidak terlihat jelas adanya pengimplementasian secara langsung prinsip-prinsip good corporate governance, tapi karena ada kesamaan tentang konsep pemikiran yang melatarbelakanginya dengan yang melatar belakang munculnya good corporate governance, ada baiknya untuk dibahas disini sekedar untuk study comparatif atau bahan pemikiran dalam rangka mengoptimalkan pembahasan prinsip-prinsip good corporate governance.

Pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA, perekonomian Indonesia sangat defisit, ditandai dengan tidak mampunya Pemerintahan RI saat itu untuk membayar utang luar negeri yang berjumlah lebih dari 2 milyar dolar. Saat itu Pemerintah RI memahami bahwa bantuan asing bukan merupakan suatu cara baik untuk penyelesaian ekonomi, tetapi diperlukan dalam rangka transisi untuk memulai proses pembangunan. Karenanya kaidah hukum yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 selain membuka peluang bagi modal asing tapi juga mengandung

proteksi terhadap modal dalam negeri, khususnya melalui pasal 6 ayat (1) dan pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 menentukan, bahwa bidang-bidang usaha yang tertutup untuk PMA secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yaitu : pelabuhan-pelabuhan, produksi transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, mass media.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 menentukan, bahwa perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal – pasal tersebut khususnya pasal 6 ayat (1) adalah merupakan amanat yang di tentukan langsung oleh U.U.D 1945 melalui pasal 33 ayat (2) nya yang menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tetapi dalam perkembangannya terjadi perubahan paradigma yang cenderung lebih terbuka lagi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994, Pemerintah telah memberikan kesempatan lebih luas kepada investor asing untuk menanamkan modalnya lebih besar kepada bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo pasal 33 U.U.D 1945, dengan presentase saham sebesar 95 % milik asing dan 5 % milik peserta nasional pada saat pendirian perusahaan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 dapat dikatakan bahwa dalam kebijakan ekonomi pemerintah telah terjadi pengebirian paradigma demokrasi ekonomi sesuai apa yang diatur pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1967 dan pasal 33 ayat (2) U.U.D 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo pasal 5 jo pasal 6 ayat (1) PP No. 20 tahun 1994. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 lebih diperkuat pergeseran paradigma kearah liberalisasinya pertama-tama yaitu dengan diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Modal Asing, yang berisi 3 (tiga) pasal, diantaranya

mengatur tentang pemberian kelonggaran-kelonggara fasilitas dibidang perpajakan bagi PMA. Pergeseran kearah liberalisasi lebih jauh lagi yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2001 yang memberikan kelonggaran bagi PMA ntuk memiliki saham 100 %. Pergeseran paradigma ekonomi kearah liberalisasi ini terutana karena dorongan liberalisasi ekonomi global, terutama setelah undangkannya Undang-undang No 7 Tahun 94 yang merativikasi Konvensi Perdagangan Bebas.

3. Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan

Good Corporate Governance di bidang perbankan cenderung pada masalah “independensi” dan “akuntabilitas”, yang di dalam sistem perbankan di Indonesia pengaturannya berada pada Bank Indonesia selaku pengawas perbankan. Sedang untuk pelaksanaannya menjadi tanggung jawab para pelaksana atau anggota pengurus bank masing-masing.

Sistem perbankan di Indonesia, sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah lama diarahkan dan diusahakan untuk mendukung perekonomian dan keuangan Indonesia secara sehat. Hal ini telah berlangsung sejak perbankan masih di dasarkan pada Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Pengaturan ini tetap berlangsung dan semakin disempurnakan sampai pada saat ini, dimana perbankan Indonesia beroperasi berlandaskan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004.

Kebijakan moneter dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Sehubungan dengan itu perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter dan pengawasan pada bank dengan menempatkan Bank Indonesia:

Dengan tujuan : untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Dengan tugas BI:

- menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- mengatur dan mengawasi bank.

Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Perubahan yang terjadi adalah berkaitan dengan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Undang-undang ini mewajibkan BI untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai RAPBN serta kebijaksanaan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang bank.

Tugas Bank Indonesia mengawasi bank menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 bersifat sementara, karena untuk tugas dan kewenangan pengawasan bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen. Lembaga dimaksudkan selambat-lambatnya dibentuk pada tanggal 31 Desember 2002, tetapi lembaga dimaksudkan sampai sekarang belum ada. Untuk kebutuhan akan lembaga dimaksudkan maka berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Tetapi lembaga yang dimaksudkan sampai sekarang belum ada.

a. Independensi Bank

1). Independensi kelembagaan (*Institutional Independence*)

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali ditentukan secara tegas dalam undang-undang (Pasal 4 UU No. 23 tahun 1999). Secara struktural Bank Indonesia tidak menjadi sub-ordinasi Pemerintah, artinya BI sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga lain sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.

Kedudukan yang independen bagi Bank Indonesia diperlukan agar tugas dan kewenangannya dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus dan tidak memihak kepada suatu kepentingan atau tujuan jangka pendek yang dapat membahayakan kestabilan ekonomi dan moneter dan neraca keseluruhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi internasional, dan lembaga internasional serta dapat menjadi anggota pada lembaga multilateral, baik atas nama Bank Indonesia maupun mewakili Pemerintah.

2). Independensi Fungsional (*Functional Independence*)

Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran atau target moneter serta instrumen moneter yang akan digunakan (Pasal 7 jo Pasal 10 UU No. 23 Tahun 1999). Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pihak lain dilarang melakukan campur tangan tersebut (Pasal 9 UU No. 23 Tahun 1999). Larangan tersebut dengan tujuan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif.

3). Independensi Organisasi (*Personal Independence*)

Pengangkatan anggota Dewan Gubernur dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta alasan pemberhentian anggota Dewan Gubernur yang dirumuskan secara limitatif, yaitu mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan (Pasal 41 jo Pasal 48 UU No. 23 Tahun 1999). Disamping itu, staggering system dalam Pasal 75 juga merupakan bagian untuk menjaga atau melindungi independensi sehingga kepemimpinan Bank Indonesia tidak terganggu atau terbanting pada keadaan politik karena pergantian perlemen atau pemerintah.

4). Independensi Keuangan/ Anggaran (*Budgetary/ Financial Independence*)

Penetapan anggaran tahunan maupun perubahannya merupakan kewenangan Dewan Gubernur (Pasal 60 UU No 23 Tahun 1999). Dalam hal ini anggaran tahunan Bank Indonesia yang telah ditetapkan oleh Dewan Gubernur disampaikan kepada D.P.R dan Pemerintah.

Independensi pada ke-empat aspek utama ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat atau jaminan bagi Bank Indonesia agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif dalam mencapai tujuannya. Namun demikian, independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia tidaklah bersifat mutlak, karena:

- a). Bank Indonesia harus *accountable* terhadap kebijakannya secara terbuka kepada publik dan D.P.R (Pasal 58 UU No.23 Tahun 1999). Bank Indonesia dalam beberapa hal harus bekerjasama dengan pihak lain khususnya Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugasnya (Pasal 52 s.d Pasal 56 UU No. 23 Tahun 1999).
- b). Dari segi akuntabilitas keuangan/ anggaran, Bank Indonesia harus mempertanggungjawabkan segala penerimaan dan pengeluarannya kepada publik melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (B.P.K) maupun atas permintaan D.P.R (Pasal 59 jo Pasal 61 UU No.23 Tahun 1999).

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 merupakan dasar hukum Bank Indonesia sebagai badan hukum. Pengertian badan hukum disini meliputi badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan dan mengenakan sanksi yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam dan di luar pengadilan.

Penegasan Bank Indonesia sebagai badan hukum , hal ini diperlukan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari APBN.

b. Akuntabilitas Bank

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung-jawab atau keadaan untuk dipertanggung- jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung-jawab.¹⁸

1). Akuntabilitas bank dalam pengertian kewajiban penyusunan laporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan suatu lembaga/ badan usaha dimaksudkan untuk memberikan informasi keuangan, yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan guna membuat keputusan dan/ atau menilai peratanggung-jawab manajemen atas penggunaan sumber-sumber yang dipercayakan kepadanya.

Sementara itu, dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan diungkapkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentangposisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar peggungan laporan (stakeholder) dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung-jawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan padanya.¹⁹

Pertanggung jawab pelaksanaan fungsi bank tersebut diwujudkan dalam rangka kewajiban bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/ rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan

¹⁸). Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, Edisi Ketiga-1987, hal. 16

¹⁹). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*, Standar Akuntansi Keuangan, 1999, hal.2

oleh Bank Indonesia diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 10 tahun 1998. Neraca dan perhitungan laba/ rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik (Pasal 34 ayat (2) Undang-undang No.7 tahun 1992). Selanjutnya bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/ rugi dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 35 Undang-undang No. 7 tahun 1992).

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut di atas telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/40/KEP/DIR tanggal 9 juni 1998 tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/176/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Perubahan SK Direksi Bank Indonesia No. 31/40/KEP/DIR tanggal 9 Juni 1998 tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum.

Dalam rangka memberikan informasi bagi masyarakat untuk menilai kinerja suatu bank diperlukan laporan keuangan bank yang lebih transparan yang dapat meningkatkan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap lembaga perbankan. Hal tersebut mewujudkan akuntabilitas (pertanggung-jawab) sekaligus transparansi dalam pelaksanaan fungsi bank terutama dalam pengelolaan dan penyaluran dana perbankan. Sehubungan dengan hal dimaksud dan sesuai ketentuan tersebut diatas, bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan Bank yang disajikan dalam Rupiah yang terjadi dari Neraca, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, jumlah kredit kepada pihak terkait, kualitas aktiva produktif, penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk serta rasio kewajiban penyediaan modal minimum. Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disertai dengan surat

komentar, opini dan nama Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan, satu tahun sekali, selambat-lambatnya akhir bulan April tahun berikutnya.

Laporan Keuangan Publikasi adalah laporan keuangan interim dan tahunan yang disajikan dalam Rupiah yang terdiri dari Neraca, Laporan Komitmen dan kontinjensi, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, serta informasi lainnya yang meliputi komposisi pemegang saham, susunan pengurus, jumlah kredit kepada pihak terkait, kualitas aktiva produktif, penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk serta rasio kewajiban penyediaan modal minimum. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi tersebut dilakukan 4 kali dalam setahun yaitu berupa laporan keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember.

Dalam menyampaikan dan mengumumkan laporan keuangan tahunan serta laporan keuangan publikasi tersebut bank diwajibkan untuk menyajikan tambahan informasi lainnya berupa rincian aktiva produktif, penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk serta rasio kewajiban penyediaan modal minimum.

Dalam informasi tentang komponen aktiva produktif harus dirinci berdasarkan kualitasnya yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M) sesuai ketentuan Bank Indonesia. Melalui informasi ini masyarakat dapat mengetahui besarnya performing loan (L dan DPK) dibandingkan dengan Non Performing Loan (KL, D dan M) suatu bank yang menunjukkan sejauhmana bank dapat mengelola kredit yang diberikannya.

Selanjutnya perlu dicantumkan informasi tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang wajib dibentuk sesuai kolektibilitas aktiva produktif bank. Dalam hal ini akan diperoleh informasi seberapa besar bank harus menyisihkan “penghapusan aktiva produktif” yang merupakan komponen biaya untuk mengantisipasi dalam hal terjadi kerugian sehubungan dengan kualitas aktiva produktifnya. Besarnya PPAP dimaksud secara potensial dapat

mengurangi laba yang disediakan akan diperoleh atau dapat memperbesar kerugian yang diderita oleh suatu bank.

Lebih lanjut dalam pos kredit harus diinformasikan kredit untuk properti yang diberikan, karena besarnya kegagalan kredit properti pada sebagian besar negara dan sebagian besar bank terutama berkaitan dengan terjadinya krisis ekonomi. Juga perlu dalam pos kredit perlu diinformasikan kredit yang direstrukturisasi yaitu kredit-kredit yang memperoleh fasilitas tertentu antara lain berupa pengurangan hutang pokok, pengurangan tingkat bunga, perpanjangan jangka waktu kredit dan sebagainya.

Terakhir dalam tambahan informasi perlu disajikan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai ketentuan Bank Indonesia agar masyarakat dapat mengetahui seberapa besar bank telah menghimpun modalnya sesuai ketentuan Bank Indonesia (sesuai SK Direksi BI No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko? ATMR, sedangkan sesuai SK Direksi BI No. 31/ 146/KEP/DIR modal minimal sebesar 4% dari ATMR, pada bulan Desember 2001 bank kembali wajib memenuhi persyaratan modal minimum sebesar 8% dari ATMR).

Fungsi modal dalam suatu perusahaan adalah untuk sebagai dana operasional dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan sebagai dana untuk mengantisipasi dalam hal terjadi kerugian.

Untuk memperkuat kewajiban bank menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi dimaksudkan ditetapkan ketentuan bahwa bank yang terlambat menyampaikan laporan tersebut dikenakan kewajiban membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 per hari kelambatan untuk setiap laporan. Sedangkan bankl yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi dikenakan sanksi kewajiban membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia dalam Laporan Keuangan Tahunan atau Laporan Keuangan Publikasi terdapat ketidaksesuaian yang mengakibatkan penilaian berbeda terhadap keadaan bank yang sesungguhnya, setelah diperingatkan dua kali surat teguran oleh Bank

Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran dan bank tidak memperbaiki dan/ atau mengumumkan kembali laporan dimaksud, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 52 Undang-undang No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Th 1998, antara lain berupa penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank dan pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan, pembukuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank serta larangan turut serta dalam kegiatan klering. Selain dikenakan sanksi administratif tersebut diatas, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai bank, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Th 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Th. 1998 yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya Rp. 10 miliar dan paling banyak Rp. 200 miliar, sedangkan terhadap pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Th. 1998 yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5 miliar dan paling banyak Rp. 100 miliar.

2). Akuntabilitas berdasarkan Undang-undang No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia

Akuntabilitas dalam Undang-undang Bank Indonesia berarti pertanggungjawaban publik, dimana pada setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter tahun sebelumnya dan sencana kebijakan moneter tahun yang akan datang serta perkembangan kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan.

Informasi yang bersifat informatif tersebut disampaikan secara tertulis kepada Presiden, sedangkan informasi (tertulis) yang

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan agar lembaga tinggi negara tersebut dapat mengawasi Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakannya. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat luas dan Dewan Perwakilan Rakyat ikut mengawasi penetapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Amandemen Undang-undang Bank Indonesia yang saat ini tengah ditunda pembahasannya tidak merubah pengertian akuntabilitas dalam Undang-undang No. 23 Th. 1999 bahkan ada kecenderungan bahwa pengertian akuntabilitas semakin ditegaskan dengan diperlukannya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas laporan dan pertanggung-jawab kinerja Bank Indonesia.

3). Akuntabilitas Sistem Perbankan Dalam hal Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia

Melihat besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan, maka otoritas moneter dan perbankan di seluruh dunia selalu peduli akan keamanan dana masyarakat yang disimpan di perbankan, mengingat perbankan adalah roda penggerak perekonomian negara. Mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Th. 1998 dan Undang-undang No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan sangat peduli terhadap pengaturan perbankan, baik tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan izin usaha (antara lain syarat kecukupan modal, fit and proper test terhadap pemegang saham pengendali, pengurus dan pejabat eksekutif, daftar orang tercela terhadap orang-orang yang tidak dapat menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank maupun dalam melakukan kegiatan usaha bank misalnya batas maksimum pemberian kredit, capital adequacy ratio, kualitas akyiva produktif, kepatuhan direktur).

Alasan klasik perlunya pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan didasarkan pada empat pertimbangan utama:²⁰

- a). Pentingnya posisi bank dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem pembayaran dan klering.
- b). Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang berpotensi menimbulkan biaya, berkenaan dengan operasional perbankan.
- c). Sifat dari perjanjian bank.
- d). Moral hazard yang timbul dari peranan perbankan sebagai the leader of the last resort perlu diantisipasi secara terus menerus oleh pemerintah (contoh dalam transaksi pasar pasar uang bank dapat menjadi kreditur bagi bank lainnya yang mengalami kekurangan likuiditas).

Bank mempunyai posisi yang penting dalam ekonomi karena dua alasan utama, pertama mereka merupakan satu-satunya sumber dana bagi sejumlah besar peminjam²¹, lebih penting lagi perbankan mengelola sistem pembayaran. Jika sistem perbankan yang ada membahayakan atau berisiko, maka kekacauan sistem keuangan yang timbul akan lebih serius daripada yang ditimbulkan oleh sektor lain dalam sistem keuangan (misalnya sektor asuransi).

Karakter yang spesifik dari kegiatan usaha bank adalah kewajiban bank untuk membayar simpanan masyarakat dalam jumlah pasti namun hal tersebut tergantung pada kinerja bank dan kualitas asetnya misalnya kredit, surat berharga dan lain-lain yang nilainya tidak pasti.

Apabila bank mengalami kesulitan likuiditas, kemungkinan besar terjadi efek yang menular khususnya apabila suatu bank (di- rush (dananya diambil secara besar-besaran) oleh nasabahnya (contoh Bank BCA setelah jatuhnya Suharto pada bulan Mei 1998).

²⁰). Charles Goodhart, Philip Hartman, David Llewellyn, Liliana Rojas-Suarez, Steven Weisrod.,” Financial Regulation: Why, how and where now ?, Routledge, London 1998, hal. 10

²¹). Bernanke B., Non Monetary Effects of The Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression, American Economic Review, 73, 257-63

Keterkaitan posisi antar bank dalam sistem kliring lebih besar daripada industri lainnya, oleh karena itu kejatuhan suatu bank karena ketidakmampuan bank tersebut untuk membayar kewajibannya dalam pasar uang antar bank, dapat langsung menyebabkan kerugian kepada bank lainnya.

Bahaya yang mungkin timbul, karena bank yang baik sekalipun akan kesulitan untuk menjual kreditnya dipasar sekunder (sekalipun pada beberapa pasar sekunder dapat dilihat kolektibilitas kredit-kredit yang dijual) mengingat pembeli yang potensial akan sulit untuk mengetahui informasi yang spesifik tentang debitur bank.

Mengingat pada umumnya nasabah bank adalah usaha kecil yang tidak dapat melakukan pengawasan yang berkelanjutan namun skala usaha mereka dalam kegiatan ekonomi cukup penting, maka peranan yang penting dari otoritas pengatur dan pengawas perbankan adalah untuk mengawasi tindak tanduk dari bank secara efektif dan efisien. Dalam kenyataannya nasabah bank mendelegasikan tugas untuk mengawasi lembaga keuangan tersebut kepada otoritas perbankan, oleh karena itu dalam beberapa kasus, otoritas perbankan dapat dianggap sebagai pemberi jasa pengawasan perbankan kepada nasabah. Pada umumnya perlindungan nasabah merupakan hal yang terpenting yang dipertimbangkan oleh otoritas perbankan. Hal ini merupakan isu yang spesifik yang terkandung dalam hubungan antara otoritas perbankan dan nasabah bank.

Tujuan utama dari pengaturan perbankan adalah untuk melindungi sistem keuangan dari ketidak stabilan sistem yang mungkin terjadi. Karakteristik dari neraca bank yang terdiri dari kewajiban yang pasti dalam jangka pendek dan aset dalam jangka panjang dengan nilai yang tidak pasti (contoh kredit dan surat berharga). Selain itu bermacam-macam dan besarnya keterkaitan antar bank membuat perbankan sangat rentan terhadap efek menular yang terjadi dari kegagalan operasional suatu bank.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas tiga alasan utama perlunya pengaturan pemerintah di sektor publik adalah:

- a). Untuk melindungi nasabah bank dari kekuatan monopolistik.
- b). Untuk melindungi nasabah yang lebih kecil, atau yang bergerak di sektor retail yang pada umumnya kurang mendapat informasi yang cukup.
- c). Untuk memastikan terciptanya kestabilan sistem keuangan.

Perlindungan kepada nasabah timbul dari dua alasan (1) karena lembaga keuangan dimana masyarakat menyimpan dananya bangkrut atau pailit atau gagal melaksanakan usahanya, (2) karena adanya tingkahlaku perusahaan yang merugikan nasabah.

Bangkrutnya lembaga keuangan akan menimbulkan efek yang merugikan kestabilan sistem keuangan, dan menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah penyimpan dana.

Mengingat dampak dari bangkrutnya lembaga keuangan terhadap nasabahnya dan bagi kestabilan sistem keuangan menyebabkan otoritas pengatur perbankan harus peduli terhadap peraturan kehati-hatian antara lain tentang ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit Aktiva Produktif, likwiditas bank, kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya (solvency), tingkat risiko usaha dan tingkat kesehatannya bank.

Prinsip kehati-hatian dan pengaturan sistematika hampir serupa, namun pengaturan sistemik lebih ditujukan kepada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan itu sendiri, sedangkan prinsip kehati-hatian lebih ditujukan kepada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan tersebut dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya kerugian nasabah yang timbul ketika institusi tersebut bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan.

Pengaturan ketentuan kehati-hatian dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya. Hal tersebut perlu dilaksanakan sekalipun nasabah dapat menuntut kompensasi

pembayaran dana yang disimpan di banknya dari deposit insurance fund atau penjamin pemerintah dalam hal banknya dilikwidasi.

4. Peraturan Perundang-undangan Tentang Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) aktivitasnya hampir menyentuh seluruh sektor ekonomi nasional, beberapa diantaranya berperan sebagai industri hulu, maka kinerja BUMN akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan hilir dan juga kinerja ekonomi nasional. Dengan pemikiran seperti itu maka prinsip-prinsip *good corporate governan* sangat diperlukan dalam mekanisme usaha di BUMN.

Dalam kedudukannya yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi nasional, BUMN keberadaannya sangat dipengaruhi oleh tuntutan sosial-politik yang ada dan berkembang di masyarakat. Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, BUMN lebih cenderung untuk diperlakukan sebagai alat kekuasaan ketimbang sebagai institusi bisnis. Karenanya pengaruh birokrasi dan politik sangat besar ke dalam manajemen BUMN. Akibatnya BUMN stabilitas manajemen usahanya sangat rentan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk dalam hal perlunya tambahan dana untuk menutup defisit anggaran pemerintah.

Dalam perkembangannya sekarang ini ada kecenderungan bahwa sistem pengelolaan manajemen BUMN bergerak kearah komersialisasi dan melepaskan diri dari dari pengaruh birokrasi dan politik. Pergeseran landasan pemikiran manajemen kearah komersialisasi tersebut ditandai dengan privatisasi BUMN.

Untuk efektifitas privatisasi dan kegunaannya bagi pembangunan ekonomi nasional maka *good corporate governance* sangat diperluka di BUMN. Itulah sebabnya privatisasi BUMN sebagaimana digariskan oleh GBHN Tahun 1999-2004 ²² adalah merupakan *policy direction* dalam menuju terselenggaranya *good corporate governance* di BUMN.

- a. Pengaturan BUMN berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 3 Th. 1983

²²). Lihat Bab IV GBHN 1999-2004 Jakarta:: Sinar Grafika hlm. 21-22.

Dengan peraturan pemerintah ini manajemen BUMN sangat dipengaruhi oleh birokrasi. Dua departemen yang secara formal ditugaskan membina BUMN menggunakan kewenangannya dengan visi yang berbeda. Departemen Keuangan lebih tertumpu pada visi dan program peningkatan penghasilan negara, karenanya ia memacu BUMN untuk profit agar pajak dan deviden menjadi besar. Sementara disisi lain Departemen Teknis lebih tertumpu pada visi dan program untuk pelaksanaan program yang dikembangkan di departemennya. Karena itu unsur-unsur BUMN yang mewakili masing-masing departemen hanya sekedar bertujuan mewujudkan visi dan program departemen yang diwakilinya. Sebagai risikonya berakibat tidak optimalnya kinerja BUMN.

b. Pengaturan BUMN berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 1998

Dengan Peraturan Pemerintah ini manajemen BUMN diatur sedemikian rupa sehingga secara tegas disebutkan bahwa BUMN khususnya yang berbentuk Persero menjadi suatu institusi bisnis yang berorientasi profit dan dengan perlakuan yang sama-sama tunduk dengan Undang-undang No.1 Th 1995, serta menempatkan BUMN di bawah satu atap, yaitu Dep. Keuangan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Perseroan Terbatas bagi BUMN maka dengan sendirinya prinsip-prinsip *good corporate governance* yang ada dalam undang-undang tersebut yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas akan menjadi determinan dalam pengelolaan BUMN.

c. Pengaturan BUMN berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara maka lebih jelas lagi dorongan bagi BUMN untuk menjadi institusi bisnis yang berorientasi profit. Melalui privatisasi sebagai peraturan yang menghambat fleksibilitas gerak BUMN dan memfasilitasi berbagai intervensi politik dan birokrasi akan terkikis habis, dan melalui prinsip-prinsip *good corporate governance* maka

kemandirian BUMN akan mengarah untuk menjadi usaha yang kuat dan sehat.

Untuk Pelaksanaan Privatisasi:

Pasal 74 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menegaskan bahwa privatis dilakukan dengan maksud:

- a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
- b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
- c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
- d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
- e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
- f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

Pasal 75 (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a. industri/ sektor usahanya kompetitif, atau
- b. industri/ sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Pasal 77 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menegaskan bahwa Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;

- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 78 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor;
- c. penjualan saham kepada manajemen dan atau karyawan yang bersangkutan.

Pasal 75 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa privatisasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.*

Untuk Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance :

Pasal 5 (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip *profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawab, serta kewajaran.*

Berdasarkan pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa terhadap BUMN (Persero) berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian prinsip-prinsip *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, fairness* seperti yang ada diatur dalam undang-undang tersebut juga berlaku bagi BUMN (Persero).

Untuk *akuntabilitas*, berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 bahwa di BUMN diadakan restrukturisasi dengan tujuan :

- a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
- b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara;
- c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen;
- d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Yang menurut pasal 74 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 bahwa privatisasi dengan maksud :

- a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
- b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
- c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
- d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
- e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
- f. menumbuhkan iklim usaha ekonomi makro, dan kapasitas pasar;

Yang menurut pasal 75 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 bahwa privatisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

Untuk lebih jelas lagi mengenai materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengandung prinsip-prinsip *good corporate governance* :

Transparency (Keterbukaan Informasi)

Dalam rangka transparansi :

Pasal 23 jo pasal 51 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 mengatur tentang kewajiban pembuatan laporan bahwa:

- a. dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
- b. laporan tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris;
- c. dalam hal ada anggota Direksi atau komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Dalam hal pengawasan internal pasal 67 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa:

- a. pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan;
- b. satuan pengawasan intern tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur utama.

Berdasarkan pasal 68 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 ditentukan bahwa atas permintaan tertulis Komisaris/ Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.

Berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 ditentukan bahwa Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

Berdasarkan pasal 70 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Komite Audit dan Komite Lain ditentukan:

- a. Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib menentukan komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya ;
- b. Komite audit sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas;
- c. Selain komite audit sebagaimana dimaksud (Komisaris atau Dewan Pengawas) dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, ditentukan:

- a. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Accountability (Akuntabilitas)

Dalam rangka akuntabilitas:

Untuk pelaksanaan tugas Direksi, pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan:

- a. Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- b. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip *profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran*

Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Mengenai kedudukan atau eksistensi Direksi Persero :

Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa:

- a. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- b. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa:

- a. Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.
- b. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- c. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi.
- d. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- e. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan :

- a. Direksi wajib menyiapkan rancangan jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dipakai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan :

- a. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- b. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan :

- a. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- b. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, dalam hal struktur Perum menjelaskan bahwa organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Untuk akuntabilitas pasal 48 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan:

- a. Direksi wajib menyiapkan rancangan jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 57 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan:

- a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara.
- b. Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum tersebut, serta dapat menjadikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- c. Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tetap dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- d. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- e. Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- f. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Dalam hal tugas Dewan Pengawas pasal 60 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa tugasnya adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Terhadap kewenangan Dewan Pengawas ada pembatasan oleh pasal 62 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menentukan :

- a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan atau
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Responsibilitas (Pertanggungjawaban)

Dalam rangka responsibilitas :

Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan:

- a. Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan:

- a. Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisararis dan Dewan Pengawas.

- b. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran

Untuk eksistensi komisaris pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan:

- a. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- b. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Berdasarkan pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Komisaris ditugaskan untuk mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dalam hal pertanggungjawaban pihak yang merugikan BUMN pasal 39 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi ;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum atau;
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat sekitarnya melalui pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan :

- a. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
- b. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebihdahlu mendapatkan persetujuan RUPS/ Menteri.

Independency (kemandirian)

Dalam rangka kemandirian :

Pasal 25 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menumbulkan benturan kepentingan.
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Fairness (kesetaraan dan kewajaran)

Dalam rangka keselarasan dan kewajaran:

Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan:

- a. Anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak berwenang memiliki BUMN, apabila:
 - 1). terjadi perkara didepan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
 - 2). Anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.
- b. Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud diatas.
- c. Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud, RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

Pasal 25 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Keterkaitan antara Good Corporate Governance dengan Good Governance

Menurut narasumber, Sunaryati Hartono²³ prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah identik dengan asas umum bagi Pemerintahan yang Baik sebagai tolok ukur good governance yang terdiri dari:

1. Asas kepastian hukum.
2. Asas keseimbangan.
3. Asas kesamaan.
4. Asas kecermatan.
5. Asas motivasi.
6. Asas tidak mencampur adukkan kewenangan.
7. Asas permainan yang layak (fair play).
8. Asas keadilan.
9. Asas kewajaran dan kepatutan.
10. Asas menanggapi pengharapan yang wajar.
11. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal.
12. Asas perlindungan hukum.
13. Asas tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
14. Asas keterbukaan.
15. Asas proposionalitas.
16. Asas Akuntabilitas.

²³). Prof.DR.C.F.G. Sunaryati Hartono,SH: “ 18 Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Tolok Ukur Good Governance” (Lembaran Lepas, dibuat 1 Juni 2005)

Asas-asas dimaksudkan dituangkan dalam pasal 3 RUU AP (Administrasi Pemerintahan).

Menurut pasal 3 RUU, tujuan R UU tersebutnya adalah :

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2. Menciptakan kepastian hukum.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
4. Terselenggaranya akuntabilitas pejabat administrasi pemerintahan.
5. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
6. Menerapkan asas-asas administrasi pemerintahan yang baik.
7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

C. Implementasi Prinsip- prinsip Good Corporate Governance Dalam Praktek Kegiatan Usaha

Menurut James D. Wolfensohn ²⁴, *good corporate governance* semakin populer, karena banyak pakar ekonomi yang beranggapan bahwa *good corporate governance*: pertama, *good corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus merupakan instrumen untuk memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, para pakar berkeyakinan bahwa penyebab krisis ekonomi berkepanjangan di kawasan Asia dan Amereka Latin adalah karena kegagalan penerapan *good corporate governance*.

Diantaranya, sistem hukum yang rumit, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan Board of Directors (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas..

Mereka yang menyuarakan perlunya penerapan *good corporate governance* adalah lembaga investasi, baik domestik maupun mancanegara, termasuk institusi dunia seperti World Bank, IMF, OECD, dan APEC . Mereka mengetengahkan

²⁴). James D. Wolfensohn, Presiden of the World Bank, 1999.

prinsip-prinsip dasar *corporate governance* yang terdiri dari *fairness, transparency, accountability, stakeholder concern*.

Lembaga investor berkeyakinan bahwa dengan diterapkannya good corporate governance akan menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis untuk bangkit menuju kearah yang lebih sehat, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional. Yang pada gilirannya akan menghasilkan daya saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan investor.

Sebagai ilustrasi, bahwa skandal spektakuler perusahaan-perusahaan publik di Amerika dan Eropah, seperti Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Cadbury Report (UK) dan Treadway Report (US) keruntuhannya dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards.

Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance mempublikasikan, bahwa prinsip-prinsip good corporate governance dimaksudkan untuk dapat diterapkan di seluruh kegiatan bisnis perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Dilihat dari aturan hukum positif yang mengatur perusahaan dapat dilihat bahwa Pemerintah lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance ini pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dapat dimengerti karena BUMN adalah perusahaan yang sangat dekat kaitannya dengan pemerintah sehingga merupakan sasaran pertama dari kebijakan ekonomi pemerintah.

Perusahaan-perusahaan lainnya menerapkan good corporate governance secara parsial. Antara karakteristik perusahaan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance ada hubungan yang signifikan.

Sebagai contoh : PT Terbuka yang diutamakan adalah prinsip transparansi, akuntabilitas, dan fairness (kesetaraan dan kewajaran) ; Perbankan yang paling diutamakan prinsip independency (kemandirian) bank dan prinsip akuntabilitas bank; Badan Usaha Milik Negara semua prinsip good corporate governance penting untuk secepatnya dapat diterapkan.

Pakta di lapangan menunjukkan bahwa yang konsisten melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance adalah perusahaan yang telah mampu untuk menempatkan keberadaannya sebagai perusahaan yang telah mengalami kesuksesan dalam kegiatan bisnisnya.

Sebagai contoh: PT Indosat Tbk dinyatakan telah berhasil dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan dinyatakan sebagai “the best practice good corporate governance”.

Untuk perusahaan-perusahaan yang masih lemah kompetitifnya dalam kegiatan bisnis umumnya mereka lebih mengedepankan prinsip penghematan dan efisiensi, yang tidak jarang diantara mereka tidak memperhatikan aspek-aspek sosial dari perusahaan.

Suatu hal yang masih perlu dibuktikan apakah betul dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance maka perusahaan menjadi maju. Ataukah justru hanya bila perusahaan yang telah maju yang kemudian dapat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance.

Suatu hal yang mendekati kebenaran adalah, bahwa good corporate governance akan tercapai apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stake holders) dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

BAB IV

ANALISIS

A. Peraturan perundang-undangan dalam hal penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* :

1. Prinsip-prinsip *good corporate governance*

Good Corporate Governance adalah institusi atau lembaga sosial ekonomi yang di dalamnya merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip mengenai perilaku berusaha yang baik. Pemerintah berkepentingan mengembangkan *good corporate governance* dalam dinamika kehidupan dunia usaha di Indonesia terutama dalam rangka pembenahan tatanan perekonomian pasca kebangkrutannya di tahun 1997, yang dampaknya begitu luas dan masih terasa pengaruhnya hingga sekarang ini. Dengan *good corporate governance* Pemerintah menghendaki agar perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama BUMN dapat mencapai keberhasilan dalam usahanya.

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia berjalan dengan sehat dan optimal sehingga memperoleh kemajuan dan dapat menjadi pendorong untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang ada berapabanyak indikator atau jumlah prinsip dari *good corporate governance*, dalam penelitian ini kami sepakat dengan yang berpendapat bahwa prinsip *good corporate governance* terdiri dari: *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibilitas* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

Transparency (Keterbukaan Informasi)

Adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Accountability (Akuntabilitas)

Adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Responsibilitas (Pertanggungjawaban)

Adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Independency (Kemandirian)

Adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Fairness (keadilan)

Adalah kesetaraan dan kewajaran dalam memperlakukan semua pihak yang merupakan unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan usaha.

2. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam Peraturan Perundang-undangan

Prinsip-prinsip dimaksudkan ada yang sudah dituangkan dalam hukum tertulis tapi ada juga yang masih dalam bentuk hukum tidak tertulis.

Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam materi perundang-undangan tersebar secara berpariatif.

Antara lain:

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 memuat prinsip ; *tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan fairness (keadilan)*.

Prinsip transparansi dituangkan dalam pengaturan sistem audit dan pengungkapan. Prinsip akuntabilitas dituangkan dalam pengaturan fungsi, tugas, kewenangan dan segala hal tentang komisaris dan direksi. Prinsip responsibilitas dituangkan dalam pengaturan pertanggung jawaban dari sekretaris perusahaan, hak-hak pihak yang berkepentingan, kerahasiaan komisaris dan direksi terhadap perusahaan, dan larangan mengambil keputusan dari informasi orang dalam. Prinsip fairness (keadilan) dituangkan dalam pengaturan hak-hak pemegang saham, perlindungan bagi pemegang saham dan pihak ke tiga, perlindungan pemegang saham minoritas, penyebab lemahnya posisi pemegang saham minoritas dalam hal konflik kepentingan.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penanaman Modal Asing (UU No.1 Th. 1967 tentang Modal Asing, UU No. 11 Th. 1970 tentang Perubahan dan Tambahan pada UU No. 1 Th. 1967, dan UU No. 7 Th. 1994 yang merativikasi konvensi perdagangan bebas)

Walaupun tidak langsung mengatur tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, tetapi menunjukkan secara jelas tentang konsep pemikiran (paradigma) ekonomi Indonesia yang dalam pembinaan ekonomi memberikan arahan untuk diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* di perusahaan PMA.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Perbankan (UU No. 13 Th. 1968 tentang Bank Sentral; UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah dengan UU No. 10 Th. 1998; dan UU No. 23 tentang Bank Indonesia.

Peraturan perundang-undangan perbankan sangat memperhatikan prinsip *independensi* dan *prinsip akuntabilitas*.

Independensi bank meliputi: independensi kelembagaan (institutional independence); independensi fungsional (functional independence); independensi fungsional (functional independence); independensi organisasi (persaonal independence); independensi keuangan/ anggaran (Budgetary Financial Individence).

Akuntabilitas bank dalam pengertian: kewajiban penyusunan laporan keuangan; akuntabilitas berdasarkan Undang-undang No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia; dan akuntabilitas Sistem Perbankan dalam hal pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara (UU No. 19 Th. 2003 tentang BUMN, PP No. 3 Th. 1983, PP. No. 12 Th. 1998)

Dari materi peraturan perundang-undangan tersebut terlihat adanya:

- a. Penerapan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga prinsip-prinsip *good corporate governance* yang ada pada Perseroan Terbatas berlaku juga bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Dorongan bagi BUMN untuk menjadi institusi bisnis yang berorientasi pada profit, dan untuk tetap memperhatikan aspek sosialnya maka selain privatisasi juga harus memperhatikan pelaksanaan prinsip- prinsip *good coporate governance*.
- c. Prinsip- prinsip *good corporate governance* seperti: tranparancy (keterbukaan informasi; accuntability (akuntabilitas); tanggung jawab); independency (kemandirian); fairness (kesetaraan dan kewajaran).

Lima prinsip dari *good corporate governance* ini pada hakekatnya adalah merupakan indikator dari konsep keadilan dalam dunia usaha yang juga telah dijabarkan dalam berbagai bentuk proteksi, diantaranya proteksi atas pemegang saham minoritas.

Sebagai contoh adalah prinsip equal protektion:

Hukum positif di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menjadikan prinsip equal protektion atas pemegang saham sebagai suatu hal yang sangat prinsipil dalam hukum perusahaan, dijadikannya aturan

hukum yang memaksa (*dwingen recht*). Prinsip *equal protection* mengalahkan prinsip kebebasan berkontrak atas pemegang saham. Diantaranya adalah *equal protection* bagi para pemegang saham untuk mendapatkan informasi tertentu dari perusahaan. Hak yang sama dalam perolehan informasi ini menjadi sangat penting terutama dalam perusahaan terbuka. Karena ketidak samaan perolehan informasi dimaksudkan akan jadi anjangan bagi pemegang saham yang mendapat akses ke informasi untuk mendapat keuntungan dengan merugikan pihak pemegang saham lainnya.

Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Perseroan menyatakan bahwa, “ setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegang saham hak yang sama”. Pasal ini hanya untuk larangan diskriminasi kelas yang sama, tetapi belum dapat menyentuh unsur *fairness* atas pemegang saham.

3. Keterkaitan antara *good corporate governance* dengan *good governance*

Adalah sama- sama untuk dijadikan rambu-rambu atau arahan untuk berperilaku ideal. *Good governance* adalah petunjuk untuk perilaku aktifitas bagi lembaga pemerintahan, *good corporate governance* petunjuk untuk perilaku aktifitas bagi lembaga ekonomi (perusahaan). Prinsip-prinsip yang dimaksud *good corporate governance* dan *good governance* ada kesamaan hanya berbeda tempat operasional dan peruntukannya. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* diharapkan perusahaan-perusahaan menjadi maju dan mendorong terjadinya kesejahteraan masyarakat luas, dan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat meraih kemajuan dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat di daerahnya.

B. Implementasi prinsip- prinsip *good corporate governance* dalam praktek kegiatan usaha:

Pada dasarnya para pakar hukum sepakat tentang perlunya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam pelaksanaan di lapangan prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan di perusahaan sangat bberpariatif, ada hubungan yang signifikan antara karakteristik perusahaan

dengan penerapan prinsip *good corporate governance*, dan yang paling diharapkan pemerintah untuk diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah di perusahaan BUMN.

Pada umumnya perusahaan belum dapat melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara optimal. Ada kecenderungan bahwa perusahaan-perusahaan yang masih cenderung spekulatif karena masih tergolong perusahaan ekonomilemah belum optimal melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance*, dengan kata lain bahwa hanya perusahaan-perusahaan yang telah mapan dan telah menerapkan sistem persaingan sehat dan memperhatikan aspek-aspek sosial dalam mekanisme kegiatan usahanya.

Transparency (Keterbukaan Informasi)

Prinsip transparansi telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan perusahaan, terutama untuk PT. Terbuka.

Menurut peraturan pasar modal di Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan bersangkutan.

Banyak manfaat yang bisa dipetik bila prinsip *transparency* diterapkan di suatu perusahaan, diantaranya, stake holder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Dengan adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas secara formal diterapkan di setiap perusahaan, masalah akuntabilitas yang ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia terutama disebabkan oleh mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau justru sebaliknya, Komisaris utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan

agar tercipta suatu mekanisme checks and balances kewenangan dan peran dalam mengolah perusahaan.

Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah satu implementasi prinsip ini. Tepatnya, berupa memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip accountability antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta;
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan Statemen of Corporate Intent (Target Pencapaian Perusahaan di masa depan).

Bila prinsip accountability ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris, serta Direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi agency problem (bentuk kepentingan peran).

Responsibilitas (Pertanggungjawaban)

Prinsip responsibilitas adalah landasan ideal untuk terwujudnya aspek manfaat perusahaan bagi semua pihak terutama bagi masyarakat luas atau masyarakat sekelilingnya, termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar perjanjian, dan persaingan yang sehat.

Beberapa contoh mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kesiediaan perusahaan untuk menyisihkan keuntungan usaha untuk menyediakan dana untuk kepentingan sosial seperti ; dana untuk bencana alam, dana untuk perbaikan kesehatan bagi masyarakat yang masih berada dibawah kemiskinan, dana bea siswa bagi anak keluarga miskin yang berprestasi.
- Kebijakan perusahaan makanan untuk mendapat sertifikat “halal”. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lewat sertifikat

halal ini, dari sisi konsumen, mereka akan merasa yakin bahwa makanan yang dikonsumsinya itu halal dan tidak merasa dibohongi perusahaan. Dari sisi Pemerintah, perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Perlindungan Konsumen). Dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut akan menjamin loyalitas konsumen sehingga kelangsungan usaha, pertumbuhan, dan kemampuan mencetak laba lebih terjamin, yang pada akhirnya memberi manfaat maksimal bagi pemegang saham.

- Kebijakan perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang ke tempat umum. Ini juga merupakan pertanggung jawaban kepada publik. Dari sisi masyarakat, kebijakan ini menjamin mereka untuk hidup layak tanpa merasa terancam kesehatannya tercemar. Demikian pula dari sisi Pemerintah, perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sebaliknya dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut merupakan bentuk jaminan kelangsungan usaha karena akan mendapat dukungan pengamanan dari masyarakat sekitar lingkungan.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Diluar hal itu, lewat prinsip responsibility ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

Idependency (Kemandirian)

Independensi terutama sekali penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan obyektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama. Di dalam penelitian ini diketengahkan diantaranya independency Bank Indonesia, yang sangat penting terutama untuk terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atas kebijakannya untuk menentukan strategi keuangan negara.

Keberpihakan karena adanya utang budi yang berlaku dalam budaya dan tata nilai masyarakat Indonesia dapat menghilangkan independensi seseorang. Mereka

lebih cenderung berpihak pada orang yang telah berjasa atas dirinya daripada harus bersikap independen.

Begitu pula intervensi modal yang berlebihan oleh pemegang saham terhadap perusahaan dapat menciderai independensi dalam proses pengambilan keputusan yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada kepentingan perusahaan.

Independensi bagi para anggota direksi wujudkan dalam keputusan-keputusan transaksi yang seharusnya tidak mengandung benturan kepentingan dan atau tidak mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang dikelompoknya selain dari gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi, yang ditemukan oleh RUPS.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktik di tingkat corporate board, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh undang-undang didaulat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Biasanya, penyakit yang timbul dalam praktek pengelolaan perusahaan, berasal dari benturan kepentingan. Baik perbedaan kepentingan antara manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) dengan pemegang saham, maupun antara pemegang saham pengendali (pemegang saham pendiri, di Indonesia biasanya mayoritas) dengan pemegang saham minoritas (pada perusahaan publik biasanya pemegang saham publik). Ditengah situasi seperti ini, lewat prinsip fairness, ada beberapa panfaat yang diharapkan bisa dipetik.

Apa manfaat dimaksudkan ?

Dengan fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Fairness juga diharapkan memberikan perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan. Pendek kata, fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Namun seperti halnya sebuah prinsip, fairness memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara aktif. Syarat itu berupa peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (litigation abuse). Diantara litigation abuse ini adalah penyalahgunaan ketidak efisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti diuraikan di atas oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) diterjemahkan ke dalam enam aspek sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional, dan regulatori untuk *corporate governance* di suatu negara.

Keenam aspek tersebut adalah:

1. *Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja corporate governance*
Kerangka kerja corporate governance mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundangan, dan mengartikulasi dengan jelas pembagian tanggung jawab di antara para pihak, seperti pengawas, instansi pembuat regulasi dan instansi penegakannya.
2. *Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan*
Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.
3. *Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham*
Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara.

Seluruh pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar.

4. *Peran stakeholders dalam corporate governance*

Hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholders) harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak kerjasama aktif antara perusahaan dan para stakeholders harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan aset, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan.

5. *Disklosur dan transparansi*

Disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan governance perusahaan.

6. *Tanggungjawab Pengurus Perusahaan (Corporate Board)*

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas Direksi dan Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

D. Upaya untuk diterapkannya Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Apabila prinsip-prinsip *good corporate governance* telah dituangkan dalam materi Perundang-undangan dan telah diberlakukan secara tepat guna di setiap perusahaan khususnya perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, maka masalah berikutnya yang perlu mendapat perhatian adalah masalah pengawasan.

Untuk masalah pengawasan ini Prof Sunaryati Hartono ²⁵menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Arti Pengawasan

Dalam buku “*Toezicht en Aansprakelijkheid*” (Pengawasan dan Tanggung Jawab), Prof.Mr.I. Giesen ²⁶ mengutip pendapat Doctor van Leeuwen bahwa: “*Toezicht houdje als je een toestand of een norm wilt handhaven ten algemene nutte*” (Pengawasan dilakukan untuk mempertahankan suatu keadaan, atau untuk menjamin tegaknya suatu norma demi kepentingan umum).

Dengan demikian pertama-tama harus ada suatu norma yang dianggap perlu dilaksanakan (atau dicegah pelanggarannya) demi kepentingan umum. Atau suatu keadaan yang ingin tetap dipertahankan (atau yang dicegah perubahannya) demi kepentingan orang banyak.

Selanjutnya Van Leeuwen mengatakan:

“*Toezicht is het verzamelen van de informattie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan intervenieren*”

Mengawasi adalah (kegiatan) :

- a. mengumpulkan informasi mengenai, apakah suatu perbuatan atau perkara/ hal sesuai atau memenuhi syarat-syarat yang diperlukan ntuk itu (jadi memenuhi norma-norma ybs) kemudian
- b. menarik kesimpulan mengenai apakah perbuatan atau peristiwa yang terjadi adalah sesuai atau tidak dengan norma-norma yang berlaku, dan
- c. apabila perlu, mengadakan intervensi (untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan)

²⁵). Prof.DR. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH.,LLM, narasumber penelitian ini.

²⁶). Giesen: *Toezicht en Aansprakelijkheid*, Kluwer, Deventer.2005.h.20

Perlunya Pengawasan

Menurut Giesen tujuan pengawasan adalah:

“Het is een middel om te achterhalen of burgers, bedrijven en overheden zich houden aan de gestelde regels, om misstanden te signaleren, en het is een instrument om vertrouwen by burgers, belanghebbenden en onder toezicht staande orgasaties te acheppen”.

(Pengawasan adalah suatu alat (1) untuk menyelidiki apakah warga masyarakat, perusahaan dan aparat pemerintahan mentaati peraturan yang berlaku, (2) untuk mengetahui apakah dan menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran atau keadaan yang tidak dikehendaki (sehingga memerlukan koreksi atau perbaikan) dan (3) untuk menimbulkan kepercayaan (trus) pada warga masyarakat, orang atau pihak yang berkepentingan dan organisasi-organisasi di bawah pengawasannya (bahwa segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya)

Dengan lain perkataan pengawasan bertujuan:

- a. agar segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, dan sebagaimana diharapkan;
- b. agar masyarakat maupun aparat pemerintah sendiri percaya dan yakin, bahwa roda pemerintahan memang berjalan sebagaimana mestinya.

Unsur-unsur dan kegiatan yang terlibat dalam pengawasan:

Ada 3 (tiga) kegiatan yang merupakan bagian dari (kegiatan) pengawasan, yaitu: ²⁷

- a. Penentuan norma, syarat atau standar atau prosedur;
- b. Penelitian/ penyelidikan apakah aparat yang bersangkutan benar-benar berperilaku atau bersikap sesuai dengan norma atau standar itu;

²⁷). Giesen: Toezicht en Aansprakelijkheid, Kluwer, Deventer, 2005,h.28

- c. Dan apabila hal itu ternyata tidak demikian, melakukan intervensi dengan cara, antara lain, mencegah aparat yang bersangkutan melakukan hal yang melanggar norma/ peraturan hukum atau standar atau kebijaksanaan yang telah digariskan, atau menghukum aparat yang bersangkutan dan atau memperbaiki keadaan yang telah terjadi akibat kesalahan, pengabaian kewajiban atau pelanggaran/ wewenang yang telah dilakukan oleh aparat yang harus diawasi..

Yang punya tugas pengawasan

Orang atau pejabat atau instansi yang mempunyai tugas pengawasan:

“ orang atau pejabat atau instansi yang menurut hukum atau berdasarkan undang-undang dibebani atau diberi tugas pengawasan agar ketentuan hukum tertentu ditaati oleh masyarakat (maupun oleh perusahaan atau aparat pemerintahan yang tertentu).

Proses pelaksanaan tugas pengawasan :

- a. pengumpulan informasi tentang orang/pejabat/pegawai/perusahaan/organisasi yang harus di awasi.
- b. Penelitian/penyelidikan/investigasi tentang peristiwa atau perilaku yang terjadi, dan menarik kesimpulan sejauh mana peristiwa/perbuatan/perilaku pejabat atau perusahaan/organisasi tersebut bertentangan atau menyimpang dari norma atau standar yang berlaku, dan
- c. Pengambilan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan, yang berupa :
 - 1). mencegah diambilnya tindakan atau keputusan yang sah.
 - 2). Menghukum pejabat yang bersalah, atau meneruskan perkara pejabat yang bersangkutan ke instansi yang lebih tinggi, ke Ombudsman atau ke Pengadilan.
 - 3). Memperbaiki kesalahan yang terjadi dengan:
 - a). mengeluarkan keputusan yang semestinya; dan/ atau

- b). memberikan kompensasi yang telah diderita oleh korban/pelapor akibat keputusan yang salah;
- c). mengeluarkan keputusan baru yang membatalkan keputusan lama dan memberikan keputusan yang benar/ semestinya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance melalui Perundang-undangan

Corporate atau Badan Hukum adalah pelaku ekonomi yang sangat potensial dalam menopang ekonomi nasional, karena itu landasan ideal sepertihalnya prinsip-prinsip *good corporate governance* yang bertujuan untuk memajukannya sangat diperlukan.

Data kepustakaan menunjukkan bahwa aturan formal yang bertujuan untuk menunjang kemajuan ekonomi nasional bukan hal yang baru dalam tatanan normatif dunia usaha hal ini terlihat dari materi perundang-undangan yang mengatur perusahaan yang pada umumnya telah memuat prinsip-prinsip *good corporate governance* walaupun dengan kapasitas yang berbeda. Apabila dicermati ada keterkaitan antara prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan masing-masing perundang-undangan dimaksudkan.

Undang-undang Nomor I Th. 1995 tentang Perseroan Terbatas kaidah-kaidah hukum mengandung hampir semua prinsip-prinsip dari *good corporate governance*, sedangkan untuk Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, walaupun dalam kaidah-kaidah hukumnya tidak secara jelas memuat prinsip-prinsip *good corporate governance* tapi dibuat dengan visi yang serupa yaitu untuk mendorong majunya dunia usaha.

Dalam hal penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* hasil penelitian secara normatif menunjukkan :

- Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas

Materi hukumnya memuat prinsip *good corporate governance* berupa: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, fairnes (keadilan), yang diimplementasikan secara jelas dalam kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Perbankan

Materi hukumnya mengetengahkan prinsip independensi dan prinsip akuntabilitas bank.

Independensi bank dalam rangka menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga tinggi negara yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya bebas dari campurtangan pemerintah dan atau pihak lainnya kecuali ditentukan secara tegas dalam undang-undang.

Akuntabilitas yang dalam pengertian dapat dipertanggung jawabkannya seluruh aktifitas bank.

Yang kesemuanya itu telah dijabarkan dalam Undang-undang No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Th. 2004; Undang-undang No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah Undang-undang No. 10 Th. 1998.

2. Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pakar-pakar ekonomi dan lembaga-lembaga ekonomi terkemuka mengakui akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate gopernance* di perusahaan. Karena dengan diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* akan memajukan perusahaan dan menjadikan hasil usaha kegunaannya dirasakan banyak pihak, serta dapat mendorong majunya perekonomian nasional.

Melalui berbagai perundang-undangan *good corporate governance* telah diimplementasikan dalam kegiatan dunia usaha, hanya saja tanpa disertai

pengawasan efektif. Dalam penerapan di masing-masing perusahaan masih didasarkan pada kemauan dan kesiapan masing-masing perusahaan.

Dari hasil penelitian terlihat ada kecenderungan bahwa perusahaan yang konsisten melaksanakan *good corporate governance* adalah perusahaan telah maju.

Kemauan dan kesiapan untuk penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* diformalkan dengan pembuatan aturan yang sifatnya intern.

Sebagai Contoh adalah Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (persero) Nomor KD 55/ Dirut/1202 . (terlampir)

Perusahaan yang masih sistem manajemennya masih terbelakang cenderung belum konsisten dalam hal pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, sehingga kegiatan usahanya hanya tertumpu pada motivasi mengejar keuntungan (profit), tanpa memperhatikan aspek sosialnya. Perusahaan seperti ini biasanya mengalami banyak hambatan untuk maju dan walaupun memperoleh kemajuan kurang bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya.

B. SARAN

1. Prinsip-prinsip *good corporate governan* kelembagaannya perlu untuk lebih ditingkatkan, sehingga dapat diterapkan secara menyeluruh di perusahaan-perusahaan yang tunduk dan diatur oleh perundang-undangan nasional.
2. Untuk penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada dunia usaha perlu pengawasan efektif diantaranya dengan pembentukan dan memfungsikan lembaga independen serupa Ombudsman yang tugas dan kewenangannya untuk mengawasi perusahaan-perusahaan dalam hal
3. penerapan prinsip-prinsip *good corporate governanve*.

DAFTAR LITERATUR:

- Arie M,S, Sundari,S, SH.,MH.,DR., “Akuntabilitas Sistem Perbankan Dalam Perwujudan Perekonomian dan Keuangan” Makalah Disampaikan Pada Seminar tentang Independensi Bank Indonesia Dalam Konstitusi dan Sistem Ketenagakerjaan Indonesia, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional , Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 24- 25 juli 2001.
- Aminuddin., “Key Succes Faktor Good Corporate Governance: Implementasi Good Corporate Covernance di PT Astra International Tbk”, YPPPI & Sinergi Comunication, Jakarta, 2002.
- Bernanke B., “Non Monetary Effects of The Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression”, American Economic Review.
- Bank, World., Governance C“Corporate ountry Assosment: Republik of Indonesia”, Jakarta, 2005.
- Charles Goodhart, Philip Hartman, David Llewellyn, Liliana Rojas-Suarez, Steven Weisrod., “Financial Regulation: Why and where now ?”, Routledge, London, 1998.
- Daniri,MasAchmad., “Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia” , publisher Deddy Jacobus, editor Tim Editor PT Ray Indonesia, dicetak oleh Gloria Printing, Jakarta, 2005.
- Edward W. Reed, Richard V. Cotter. Edward K.Gill & Richard K. Smith., ” Coercial Banking”, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey USA, 1976.
- Iljas, Achjar, SE., MA., ”Permasalahan-Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Berkaitan Dengan Kemandiriannya”, Makalah disampaikan Pada Seminar Independensi Bank Indonesia Dalam Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, diselenggarakan BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 24-25 Juli 2001.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)., “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan”, 1999.
- Kaen, Fred.R., “A Bluprint for Corporate Gopernance: Strategy Accountabilitas and the Preservation of Sharebolder Value A Mocon “ USA, 2003.

- Kawilarang, A. Edwin., “ Best Practices Good Corporate Governance” Pengalaman PT. Bimantara Citra Tbk, YPPMI & Sinergi Comunication, Jkt.
- Moeljono, Djokosantoso, Dr., “Budaya Korporate dan Keunggulan Korporasi”, Penerbit PT Elex Media Konputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003.
- Maasen, Gregorey Francesco., “An International Comparison of Corporate Models “, Spencer Stuart Netherlands, Januari 2000.
- Mardjana, I Ketut., “Corporate Governance dan Privatisasi”, YPPMI & Sinergi Comunication, Jakarta, 2000.
- Muhamad, Mar’ie., “The Importance of Corporate Governance Reforms to Busness Development in Asia, Hongkong“ The CFO Form, April 1992
- Peter Salim., “The Contemporary English-Indonesia Dictionary”, Modern English Press, Edisi Ke tiga, Jakarta.,1987.